



P U T U S A N

NOMOR : 5/G/2022/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

N a m a : BUDIYANTO HALIM;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal di :Jalan Bandarusin No.10, BR Pande Selatan, RT/RW.000/152, Kelurahan/Desa, Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 061.RH.PDT.MTR.2021, tanggal 5 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H.;

2. MADE SUGIYANTI, S.H.;

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, pada kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H, yang beralamat di Jalan Tenun No.4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Domisi Elektronik : (ugiyanti9@gmail.com);

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

Nama jabatan :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT;

Tempat Kedudukan :Jalan Raya Telaga Bertong Taliwang;

Halaman 1 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
MP.02.01/077.52.07/II/2022, tanggal 14 Februari 2022,
memberikan kuasa kepada:

1. NOVA SURYA PERDANA, S.H.;
2. PAHRUROZI, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, beralamat di Jalan
Raya Bertong Taliwang, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisi Elektronik : (pahrurozi15@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 5/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 21 Februari 2022, Tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor 5/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tanggal 21 Februari 2022, Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 5/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 21 Februari 2022, Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, Tanggal 21 Februari 2022, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 29 Maret 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas Perkara Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 9 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Februari 2022, dibawah Register Perkara Nomor 5/G/2022/PTUN.Mtr yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada,

Halaman 2 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2022, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Tentang Obyek Sengketa.

1. Sertipikat Hak Milik No. 649 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 419 / Benete/ 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 236 M² ,atas nama Eliya Syuh;
2. Sertipikat Hak Milik No. 350 / Desa Benete, tanggal 15 Mei 2018, Surat Ukur No. 104 / Benete/ 2018, tanggal 6 Februari 2018, luas : 530 M² ,atas nama Syaichmur Rohman;
3. Sertipikat Hak Milik No. 650 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 420 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M² ,atas nama Eliya Syuh;
4. Sertipikat Hak Milik No. 659 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat ukur No. 429 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 275 M² atas nama Subhan;
5. Sertipikat Hak Milik No. 654 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 424 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M² , atas nama Subhan;
6. Sertipikat Hak Milik No. 660 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 430 / Benete / 2018, tanggal 6 juni 2018, luas : 300 M² , atas nama A. Syarifah Fauziah;
7. Sertipikat Hak Milik No. 982 / Desa/Kel Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 740/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 489 M² , atas nama Rafiah;
8. Sertipikat Hak Milik No. 614 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 384 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 304 M² atas nama Rafiah;
9. Sertipikat Hak Milik No. 605 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 375 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 493 M² atas nama Rafiah;
10. Sertipikat Hak Milik No. 661 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 431 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 329 M² atas nama Rafiah;

Halaman 3 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik No. 613 / Desa.Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 383 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Rafiah;
12. Sertipikat Hak Milik No. 678 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 448 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 472 M², atas nama Arpah;
13. Sertipikat Hak Milik No. 622 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 392 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Mauluddin;
14. Sertipikat Hak Milik No. 646 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 416 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Rohayati;
15. Sertipikat Hak Milik No. 638 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 408 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 443 M², atas nama Muhammad Sapri;
16. Sertipikat Hak Milik No. 632 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 402 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 218 M², atas nama Hamzah Hass;
17. Sertipikat Hak Milik No. 975 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 733/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 198 M², atas nama Sinim;
18. Sertipikat Hak Milik No. 950 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 712 / 2018, tanggal 16 November 2018, luas : 488 M², atas nama M. Ali;
19. Sertipikat Hak Milik No. 617 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 387 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.205 M², atas nama Max Darmawan;
20. Sertipikat Hak Milik No. 616 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 386 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.217 M², atas nama Max Darmawan;

Halaman 4 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik No. 615 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 385 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 179 M², atas nama Max Darmawan;
22. Sertipikat Hak Milik No. 612 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 382 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 371 M², atas nama Khaerani;
23. Sertipikat Hak Milik No. 643 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 413 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Sony M.Nur;
24. Sertipikat Hak Milik No. 494 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 261 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 553 M² atas nama M. Ibrahim;
25. Sertipikat Hak Milik No. 635 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 405 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 159 M², atas nama Nurhayati;
26. Sertipikat Hak Milik No. 602 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 372 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 228 M²,atas nama Nurul Hidayati;
27. Sertipikat Hak Milik No. 595 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 365 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 146 M², atas nama Usmadi;
28. Sertipikat Hak Milik No. 676 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 446 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 164 M², atas nama Suparman;
29. Sertipikat Hak Milik No. 582 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 351 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 356 M² , atas nama Riyadi Usman;
30. Sertipikat Hak Milik No. 610 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 380 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 306 M², atas nama Aminullah;
31. Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 412 / Benete / 2018, luas : 98 M², atas nama Ersan Hayadi;

Halaman 5 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertipikat Hak Milik No. 611 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 381 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 369 M²,atas nama Mulyati;
33. Sertipikat Hak Milik No. 440 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 205 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 771 M², atas nama Naharuddin;
34. Sertipikat Hak Milik No. 490 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 257 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 468 M², atas nama Ales;
35. Sertipikat Hak Milik No. 493 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 260 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 222 M², atas nama Ales,;
36. Sertipikat Hak Milik No. 379 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 141 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 469 M² atas nama Syafarun Haeri;
37. Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 466 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018 , luas : 325 M² , atas nama Andriansyah Putra;
38. Sertipikat Hak Milik No. 995 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 362 / Benete / 2018, tanggal 6 Desember 2018, luas : 304 M², atas nama Mukaromah;
39. Sertipikat Hak Milik No. 397 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 159 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 502 M²,atas nama Muhammad Johdi;

I. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik atas nama M. Ibrahim, dkk yang dikeluarkan dan / atau diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat. Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik atas nama M. Ibrahim, dkk tersebut adalah merupakan produk tertulis dari Tergugat selaku salah satu Pejabat Tata Usaha Negara sehingga 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik atas nama M. Ibrahim, dkk tersebut adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa oleh karena 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik atas nama M. Ibrahim, dkk tersebut dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat, maka timbulah sengketa antara Penggugat dan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena Tergugat merupakan salah satu Pejabat Tata Usaha Negara, maka sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa oleh karena terjadi sengketa tata usaha negara antara Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagaimana diatur di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama .”

Halaman 7 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final adalah sebagai berikut :

Bersifat Konkret

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan bersifat konkret yaitu:

- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat tentang penerbitan Obyek sengketa adalah berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah atas nama : **Eliya Suh, Syaichmur Rohman, Subhan, A. Syarifah Fauziah, Rafiah, Arfah, Mauluddin, Rohayati, Muhammad Sapri, Hamzah Hass, Sinim, M Ali, Max Darmawan, Khaerani, Sony M Nur, M. Ibrahim, Nurhayati, Nurul Hidayati, Usmadi, Suparman, Riyadi Usman, Aminullah, Ersan Hayadi, Mulyati, Naharuddin, Ales, Syafarun Haeri, Andriansyah Putra, Mukaromah, Muhammad Johdi**, yang tidak berhak diatas Obyek sengketa dimana yang berhak di atas tanah obyek sengketa adalah **Penggugat / Budiyanto Halim**;

Bersifat Individual

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan bersifat individual adalah bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah atas nama :

1. Sertipikat Hak Milik No. 649 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 419 / Benete/ 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 236 M² ,atas nama Eliya Syuh;
2. Sertipikat Hak Milik No. 350 / Desa Benete, tanggal 15 Mei 2018, Surat Ukur No. 104 / Benete/ 2018, tanggal 6 Februari 2018, luas : 530 M² ,atas nama Syaichmur Rohman;
3. Sertipikat Hak Milik No. 650 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 420 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M² ,atas nama Eliya Syuh;

Halaman 8 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 659 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat ukur No. 429 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 275 M² atas nama Subhan;
5. Sertipikat Hak Milik No. 654 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 424 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Subhan;
6. Sertipikat Hak Milik No. 660 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 430 / Benete / 2018, tanggal 6 juni 2018, luas : 300 M² , atas nama A. Syarifah Fauziah;
7. Sertipikat Hak Milik No. 982 / Desa/Kel Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 740/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 489 M², atas nama Rafiah;
8. Sertipikat Hak Milik No. 614 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 384 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 304 M² atas nama Rafiah;
9. Sertipikat Hak Milik No. 605 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 375 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 493 M² atas nama Rafiah;
10. Sertipikat Hak Milik No. 661 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 431 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 329 M² atas nama Rafiah;
11. Sertipikat Hak Milik No. 613 / Desa.Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 383 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Rafiah;
12. Sertipikat Hak Milik No. 678 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 448 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 472 M², atas nama Arpah;
13. Sertipikat Hak Milik No. 622 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 392 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Mauluddin;
14. Sertipikat Hak Milik No. 646 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 416 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Rohayati;

Halaman 9 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik No. 638 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 408 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 443 M², atas nama Muhammad Sapri;
16. Sertipikat Hak Milik No. 632 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 402 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 218 M², atas nama Hamzah Hass;
17. Sertipikat Hak Milik No. 975 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 733/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 198 M², atas nama Sinim;
18. Sertipikat Hak Milik No. 950 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 712 / 2018, tanggal 16 November 2018, luas : 488 M², atas nama M. Ali;
19. Sertipikat Hak Milik No. 617 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 387 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.205 M², atas nama Max Darmawan;
20. Sertipikat Hak Milik No. 616 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 386 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.217 M², atas nama Max Darmawan;
21. Sertipikat Hak Milik No. 615 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 385 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 179 M², atas nama Max Darmawan;
22. Sertipikat Hak Milik No. 612 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 382 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 371 M², atas nama Khaerani;
23. Sertipikat Hak Milik No. 643 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 413 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Sony M.Nur;
24. Sertipikat Hak Milik No. 494 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 261 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 553 M² atas nama M. Ibrahim;

Halaman 10 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No. 635 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 405 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 159 M², atas nama Nurhayati;
26. Sertipikat Hak Milik No. 602 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 372 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 228 M², atas nama Nurul Hidayati;
27. Sertipikat Hak Milik No. 595 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 365 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 146 M², atas nama Usmadi;
28. Sertipikat Hak Milik No. 676 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 446 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 164 M², atas nama Suparman;
29. Sertipikat Hak Milik No. 582 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 351 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 356 M², atas nama Riyadi Usman;
30. Sertipikat Hak Milik No. 610 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 380 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 306 M², atas nama Aminullah;
31. Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 412 / Benete / 2018, luas : 98 M², atas nama Ersan Hayadi;
32. Sertipikat Hak Milik No. 611 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 381 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 369 M², atas nama Mulyati;
33. Sertipikat Hak Milik No. 440 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 205 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 771 M², atas nama Naharuddin;
34. Sertipikat Hak Milik No. 490 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 257 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 468 M², atas nama Ales;
35. Sertipikat Hak Milik No. 493 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 260 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 222 M², atas nama Ales,;

Halaman 11 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertipikat Hak Milik No. 379 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 141 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 469 M² atas nama Syafarun Haeri;
37. Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 466 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018 , luas : 325 M² , atas nama Andriansyah Putra;
38. Sertipikat Hak Milik No. 995 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 362 / Benete / 2018, tanggal 6 Desember 2018, luas : 304 M², atas nama Mukaromah;
39. Sertipikat Hak Milik No. 397 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 159 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 502 M²,atas nama Muhammad Johdi;

Bersifat Final

Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dapat menimbulkan akibat hukum dimana orang-orang yang bernama **Eliya Suh, Syaichmur Rohman, Subhan, A. Syarifah Fauziah, Rafiah, Arfah, Mauluddin, Rohayati, Muhammad Sapri, Hamzah Hass, Sinim, M Ali, Max Darmawan, Khaerani, Sony M Nur, M. Ibrahim, Nurhayati, Nurul Hidayati, Usmadi, Suparman, Riyadi Usman, Aminullah, Ersan Hayadi, Mulyati, Naharudin, Ales, Syafarun Haeri, Andriansyah Putra, Mukaromah, serta Muhammad Johdi**, dapat melakukan segala perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, misalnya dengan berbuat hukum melakukan pengalihan hak atas tanah kepada pihak ketiga lainnya;

Bahwa dengan demikian perkara gugatan Penggugat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram, disebabkan karena :

1. Tergugat telah menerbitkan produk berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah atas nama **Eliya Suh, Syaichmur Rohman, Subhan, A. Syarifah Fauziah, Rafiah, Arfah, Mauluddin, Rohayati, Muhammad Sapri, Hamzah Hass, Sinim, M Ali, Max Darmawan, Khaerani, Sony M Nur, M. Ibrahim, Nurhayati, Nurul Hidayati, Usmadi, Suparman, Riyadi Usman, Aminullah,**

Halaman 12 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ersan Hayadi, Mulyati, Naharudin, Ales, Syafarun Haeri, Andriansyah Putra, Mukaromah, serta Muhammad Johdi, diatas tanah hak milik Penggugat adalah tanpa dasar alas hak yang sah, dan benar, karena Penggugatlah sebagai pemilik yang sah diatas tanah Obyek Sengketa, berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi / pengosongan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa sesuai surat Berita Acara Pengosongan No. 11/ Pdt.G/ 1998/ PN.SBB, tanggal 21 Maret 2005. Dengan demikian secara yuridis dan faktual tanah tersebut adalah hak milik sah Penggugat ;

2. Tergugat telah menerbitkan produk berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah / Obyek Sengketa atas nama **Eliya Suh, Syaichmur Rohman, Subhan, A. Syarifah Fauzyiah, Rafiah, Arfah, Mauluddin, Rohayati, Muhammad Sapri, Hamzah Hass, Sinim, M Ali, Max Darmawan, Khaerani, Sony M Nur, M. Ibrahim, Nurhayati, Nurul Hidayati, Usmadi, Suparman, Riyadi Usman, Aminullah, Ersan Hayadi, Mulyati, Naharudin, Ales, Syafarun Haeri, Andriansyah Putra, Mukaromah, serta Muhammad Johdi**, adalah dengan cara melanggar hukum tanpa melihat dengan cermat dan teliti warkah permohonan Sertipikat Hak Milik (Obyek sengketa);
3. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) hurup a dan hurup b. Undang-Undang No. 5 tahun 1986, jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004, jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat adalah dibenarkan menurut hukum diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram yang mempunyai kewenangan mutlak memeriksa perkara gugatan ini ;

II. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif:

1. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat terhadap terbitnya 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik atas nama M. Ibrahim, dkk dengan mengirimkan Surat Keberatan bertanggal 26 Juli 2021 kepada Tergugat, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 7 Peraturan

Halaman 13 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 6 Tahun 2018:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.”

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.”

Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan.”

2. Bahwa oleh karena surat keberatan Penggugat terhadap penerbitan 39 (tiga puluh Sembilan) Sertipikat Hak Milik atas nama M Ibrahim, dkk oleh Tergugat, yang dikirimkan kepada Tergugat bertanggal 26 Juli 2021, tidak memperoleh jawaban sebagaimana mestinya, maka Penggugat mengajukan upaya banding administratif dengan mengirimkan Surat Banding Administratif bertanggal 26 Agustus 2021 kepada Bapak Kakanwil BPN Prov. NTB, selaku atasan Tergugat, sebagaimana diatur didalam pasal pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014:

“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.”

Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014:

“Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.”

Halaman 14 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Banding Administratif bertanggal 26 Agustus 2021, yang dikirimkan kepada Bapak Kakanwil BPN Prov. NTB, memperoleh jawaban yang pada pokoknya bukan menjawab surat Penggugat, akan tetapi Bapak Kakanwil Pertanahan Provinsi NTB hanya meminta kepada Tergugat untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah penanganan masalah tanah dimaksud, yang bukan merupakan jawaban final atas permohonan surat banding Penggugat ;

3. Bahwa oleh karena tidak mendapat jawaban, penyelesaian dan/atau kejelasan mengenai upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018:

“ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 :

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia.”

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

4. Bahwa memperhatikan tenggang waktu upaya administratif yang dilakukan oleh Pemohon yaitu berupa Surat Keberatan dan Surat Banding Administratif

Halaman 15 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memperhatikan ketentuan pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 adalah benar tenggang permohonan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram seperti telah lewat waktu;

5. Bahwa akan tetapi memperhatikan dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan Kaedah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 70 PK/TUN/2020, tanggal 28 Mei 2020, yang berbunyi :

“ Bahwa putusan Peradilan Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaan putusan Peradilan Umum, karena penentuan hak atas tanah adalah bersifat substansial dan aspek administrasi yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara harus sinkron dan mendukung kepastian hak yang telah ditentukan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh peradilan umum tersebut “;

6. Bahwa dengan demikian kiranya dalam hal mewujudkan adanya suatu kepastian hak dan/atau status hukum seseorang dalam hal ini Penggugat Budiyanto Halim tentang kepemilikan tanah, adalah telah jelas dan pasti berdasarkan kepada putusan pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 11/Pdt.G/1998/PN.Sbb, bertanggal 20 Juli 1998, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Peradilan Tata Usaha Negara Mataram patut dan wajib untuk lebih mengutamakan **keadilan substansial** dibandingkan keadilan formal, yang berarti ketentuan tentang syarat formal tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat Budiyanto Halim, **yang diduga telah lampau waktu**, kiranya patut dikesampingkan dan proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan dilaksanakan sebagaimana patutnya ;

Halaman 16 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak ada jawaban terhadap kedua surat tersebut apakah Sertipikat Hak Milik didalam obyek sengketa tersebut akan dilaksanakan pembatalannya ataukah tidak, sehingga Penggugat merasa tidak memperoleh suatu kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat dan juga Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provisi NTB, yang ternyata tidak taat hukum dan sangat merugikan kepentingan hak dan hukum Penggugat, yang telah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

III. Keentingan yang dirugikan :

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang. Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram, dengan telah diterbitkan Obyek Sengketa yang menjadikan seolah-olah hak hukum Penggugat di atas tanah obyek sengketa menjadi tidak pasti sehingga dalam hal ini kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan oleh Tergugat;

IV. Dasar dan alasan hukum Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut yang terletak di Dusun Benete, Desa Belo, sekarang Desa Benete, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat , seluas : 1, 68 Ha= 16.800. M², dengan batas batas :
Utara : Tanah Kebun Milk Pak Kahar ;
Timur : Tanah an. Drs. Kapi ;
Selatan : Tanah Kebun milik an. M Zain ;
Barat : Pantai dan laut ;
2. Bahwa Penggugat / Budiyanto Halim memiliki sebidang tanah tersebut diatas adalah dengan cara membeli/ membayar ganti rugi, kepada penjualnya bernama Lukman Abdullah, alias Bambang alias Usman yang mana perolehannya adalah dengan cara membeli dari orang bernama Maipang/ Burahum, berdasarkan alas hak berupa pipil Nomor : 555, Percil No.231, Klas

Halaman 17 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Luas : 16.800 M² atas nama Lukman Bin Abdullah, belum dilakukan pengukuran oleh staff pihak Tergugat;

3. Bahwa pemilikan sebidang tanah tersebut angka 1 diatas adalah sah merupakan hak milik Penggugat / Budiyanto Halim, yang telah ternyata dan terbukti dikuatkan dan disahkan berdasarkan :

- Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar No. 11/Pdt.G/1998/PN.SBB, tanggal 20 Juli 1998 ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 28/PDT/1999/ PT.MTR, tanggal 14 April 1999;
- Putusan Mahkamah Agung R I No. 1332 K/ PDT/2000, tanggal 23 Agustus 2001 ;
- Berita Acara Pengosongan No. 11/ Pdt.G/ 1998/ PN.SBB, tanggal 21 Maret 2005, yang berarti dengan adanya eksekusi/ pengosongan tersebut telah diserahkan, dikuasai dan menjadi hak milik Penggugat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar;

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas menurut hukum berarti bahwa Penggugat/ Budiyanto Halim adalah sah sebagai pemilik atas tanah tersebut posita angka 1 diatas ;

4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, Penggugat telah mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah hak miliknya sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 diatas, dengan register Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai DI 302 : /222/2012, FI401: 19/2012, F404: 19/2012, dan DI 305: 950/2012;

5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012, muncul surat pencegatan dari orang yang tidak berhak diatas tanah dimaksud posita angka 1. diatas yaitu :

- Sdr. Max Darmawan, yang mengaku memperoleh tanah tersebut seluas 5.999.M2 dengan cara telah membayar ganti rugi kepada Kepala Desa Belo.
- Sdr.Muhammadong alias Bundung alias H.Dong bin Burahum, yang mengaku sebagai ahli waris dari Burahum/ Maipang ;

Halaman 18 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas surat keberatannya Sdr Max Darmawan dan Muhammadong tersebut oleh Tergugat telah bersurat pada tanggal 24 April 2013, Nomor : 126 / 600-07/IV/2013, untuk datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 01 Mei 2013, untuk didengar keterangan masing masing pihak;
7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2014, Tergugat telah bersurat dengan surat bernomor : 72/13.52.07/III/ 2014, tanggal 11 Maret 2014, ditujukan kepada:
 - Sdr. Max Darmawan ;
 - Sdr. Muhammadong ;

Bahwa surat dimaksud pada pokoknya meminta kepada kedua orang tersebut diatas untuk menempuh jalur hukum kepada lembaga peradilan dengan menyampaikan bukti laporan pendaftaran gugatan dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak disampaikan pemberitahuan ini ;

Bahwa akan tetapi sampai dengan tanggal 10 September 2015, tidak ada suatu surat gugatan mereka berdua ke Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar, sampai sekarang ini, memperhatikan dengan tidak adanya gugatan yang diajukan oleh sdr. Max Darmawan dan sdr. Muhammad dong ke Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa besar, maka adalah merupakan kewajiban Tergugat langsung menerbitkan dan mengabulkan permohonan pensertipikatan tanah Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 10 September 2015, Tergugat telah menyurati Penggugat Budiyanto Halim, dengan surat Nomor : 375/13.52.09/IX/ 2015, tanggal 10 September 2015, yang pada pokoknya agar menghadirkan para pemilik sandingannya, dalam proses pengukuran penetapan bidang tanah, permintaan dimaksud diatas telah dipenuhi oleh Penggugat Budiyanto Halim, dimana telah tiga kali dilakukan pengukuran dan pada pengukuran yang ke III, ternyata bahwa:
 - 1. Penggugat telah memperoleh gambar/peta tanah, dimana diatas tanah milik Pengggugat tersebut, terdapat rumah rumah milik 39 orang, lengkap dengan Sertipikat Hak Milik atas Tanah, yang perolehan tanahnya adalah secara melawan hukum, tidak sah dan cacat yuridis (secara sistem adjudikasi dan/atau secara masal) kecuali Sertipikat atas nama Eliya Syuh

Halaman 19 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



yang sekarang telah berubah menjadi atas nama Syaichmur Rohman yang dilakukan dengan cara SPORADIK / pemberian hak, meskipun demikian telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik terhadapnya berdasarkan surat sporadik yang melawan hukum, tidak sah dan cacat yuridis pula;

-2. Ternyata Luas tanah yang semula berdasarkan Pipil Nomor : 555, Percil No.231, Klas III, Luas : 16.800 M² atas nama Lukman Bin Abdullah dimana setelah dilakukan pengukuran oleh Staff pada Kantor Tergugat diperoleh Luas adalah : 19.840 M² (sesuai gambar/denah), sedangkan Penggugat telah mengajukan permohonan pensertipikatan atas tanah hak miliknya yang terdaftar **pada 8 Juni 2012**, sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 diatas, dengan register Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai DI 302 : /222/2012, FI401: 19/2012, F404: 19/2012, dan DI 305: 950/2012; sesuai pula dengan pengakuan Tergugat dengan suratnya Nomor 72/13.52.07/III/2014, bertanggal Taliwang, 11 Maret 2014 ternyata Sertipikat Hak Milik atas Tanah an. Budiyanto Halim, sampai sekarang ini tidak kunjung terbit;

9. Bahwa ternyata secara melawan hukum Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama M Ibrahim dkk, yang berdasarkan surat permohonan dengan kelengkapan warkah yang **tidak benar, tidak sah dan melawan hukum** yaitu :

9.1. Sertipikat Hak Milik No. 649 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 419 / Benete/ 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 236 M² ,atas nama Eliya Syuh;

9.2. Sertipikat Hak Milik No. 350 / Desa Benete, tanggal 15 Mei 2018, Surat Ukur No. 104 / Benete/ 2018, tanggal 6 Februari 2018, luas : 530 M² ,atas nama Syaichmur Rohman;

9.3. Sertipikat Hak Milik No. 650 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 420 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M² ,atas nama Eliya Syuh;

9.4. Sertipikat Hak Milik No. 659 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat ukur No. 429 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 275 M² atas nama Subhan;

Halaman 20 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.5. Sertipikat Hak Milik No. 654 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 424 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Subhan;
- 9.6. Sertipikat Hak Milik No. 660 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 430 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 300 M², atas nama A. Syarifah Fauziah;
- 9.7. Sertipikat Hak Milik No. 982 / Desa/Kel Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 740/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 489 M², atas nama Rafiah;
- 9.8. Sertipikat Hak Milik No. 614 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 384 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 304 M² atas nama Rafiah;
- 9.9. Sertipikat Hak Milik No. 605 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 375 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 493 M² atas nama Rafiah;
- 9.10. Sertipikat Hak Milik No. 661 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 431 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 329 M² atas nama Rafiah;
- 9.11. Sertipikat Hak Milik No. 613 / Desa.Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 383 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Rafiah;
- 9.12. Sertipikat Hak Milik No. 678 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 448 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 472 M², atas nama Arpah;
- 9.13. Sertipikat Hak Milik No. 622 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 392 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Mauluddin;
- 9.14. Sertipikat Hak Milik No. 646 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 416 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Rohayati;

Halaman 21 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.15. Sertipikat Hak Milik No. 638 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 408 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 443 M², atas nama Muhammad Sapri;
- 9.16. Sertipikat Hak Milik No. 632 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 402 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 218 M², atas nama Hamzah Hass;
- 9.17. Sertipikat Hak Milik No. 975 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 733/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 198 M², atas nama Sinim;
- 9.18. Sertipikat Hak Milik No. 950 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 712 / 2018, tanggal 16 November 2018, luas : 488 M², atas nama M. Ali;
- 9.19. Sertipikat Hak Milik No. 617 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 387 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.205 M², atas nama Max Darmawan;
- 9.20. Sertipikat Hak Milik No. 616 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 386 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.217 M², atas nama Max Darmawan;
- 9.21. Sertipikat Hak Milik No. 615 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 385 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 179 M², atas nama Max Darmawan;
- 9.22. Sertipikat Hak Milik No. 612 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 382 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 371 M², atas nama Khaerani;
- 9.23. Sertipikat Hak Milik No. 643 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 413 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Sony M.Nur;
- 9.24. Sertipikat Hak Milik No. 494 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 261 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 553 M² atas nama M. Ibrahim;

Halaman 22 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.25. Sertipikat Hak Milik No. 635 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 405 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 159 M², atas nama Nurhayati;
- 9.26. Sertipikat Hak Milik No. 602 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 372 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 228 M², atas nama Nurul Hidayati;
- 9.27. Sertipikat Hak Milik No. 595 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 365 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 146 M², atas nama Usmadi;
- 9.28. Sertipikat Hak Milik No. 676 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 446 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 164 M², atas nama Suparman;
- 9.29. Sertipikat Hak Milik No. 582 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 351 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 356 M², atas nama Riyadi Usman;
- 9.30. Sertipikat Hak Milik No. 610 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 380 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 306 M², atas nama Aminullah;
- 9.31. Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 412 / Benete / 2018, luas : 98 M², atas nama Ersan Hayadi;
- 9.32. Sertipikat Hak Milik No. 611 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 381 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 369 M², atas nama Mulyati;
- 9.33. Sertipikat Hak Milik No. 440 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 205 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 771 M², atas nama Naharuddin;
- 9.34. Sertipikat Hak Milik No. 490 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 257 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 468 M², atas nama Ales;
- 9.35. Sertipikat Hak Milik No. 493 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 260 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 222 M², atas nama Ales,;

Halaman 23 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.36. Sertipikat Hak Milik No. 379 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 141 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 469 M² atas nama Syafarun Haeri;

9.37. Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 466 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 325 M², atas nama Andriansyah Putra;

9.38. Sertipikat Hak Milik No. 995 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 362 / Benete / 2018, tanggal 6 Desember 2018, luas : 304 M², atas nama Mukaromah;

9.39. Sertipikat Hak Milik No. 397 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 159 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 502 M², atas nama Muhammad Johdi;

Yang sekarang masih dalam status Pemblokiran sebagaimana surat Nomor : MP.02.01/ -52.07/III/2021, bertanggal Taliwang, Maret 2020,

10. Bahwa memperhatikan surat permohonan pensertipikatan oleh Penggugat, dengan register Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai DI 302 : 222/2012, FI401: 19/2012, F404: 19/2012, dan DI 305: 950/2012, dan memperhatikan pula surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat yaitu :

- Bertanggal 24 April 2013, Nomor : 126/ 600-07/IV/2013,;
- Bertanggal 11 Maret 2014, Nomor : 72/13.52.07/III/ 2014,;
- Bertanggal 10 September 2015, Nomor : 375/13.52.09/IX/ 2015,

Menunjukkan bahwa diatas tanah milik Penggugat adalah telah benar dan sah yang berdasarkan kepada adanya putusan hukum yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar No.11/Pdt.G/1998/PN.SBB, tanggal 20 Juli 1998, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa dengan pipil No. 555., persil No.231 Klas:III, Luas : 16.800 M² terletak di Benete, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa dengan batas batas :

Halaman 24 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



- Sebelah Utara : Tanah Kebun milik Pak Kahar ;
 - Sebelah Timur : Tanah an. Drs. Kapi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik M Zain ;
 - Sebelah Barat : Pantai/Laut ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan pihak III lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah hak milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat dan alasan apapun, kalau perlu dengan bantuan alat Negara ;
4. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.227.000,-(satu juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 28/PDT/1999/ PT.MTR, tanggal 14 April 1999, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Juli 1998 Nomor : 11 / PDT.G/1998/PN.SBB, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Putusan Mahkamah Agung R I No. 1332 K/ PDT/2000, tanggal 23 Agustus 2001 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : MAIPANG, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ISMAIL IBRAHIM, Sm.Hk. tersebut;
- Menghukum Pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Yaitu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, dan telah dilakukan eksekusi pengosongan sebagaimana tersebut yaitu :

- Berita Acara Pengosongan No. 11/ Pdt.G/ 1998/ PN.SBB, tanggal 21 Maret 2005;

Maka berdasarkan kepada hal tersebut diatas permohonan Pensertipikatan tanah yang diajukan oleh Penggugat adalah **wajib dikabulkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat / Budiyanto Halim** sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997;

11. Bahwa memperhatikan syarat kelengkapan permohonan pensertipikatan tanah yang diajukan oleh M Ibrahim, dkk,39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik tersebut angka 9, 9.1 s/d angka 9.39 tersebut diatas, maka **dapat dipastikan** bahwa terdapat cacat administratif didalam penerbitan sertipikat-sertipikat tanah yang merupakan milik sah dari Penggugat Budiyanto Halim yaitu :

- Terdapat cacat administrasi didalam memeriksa dan meneliti kelengkapan data fisik dan data yuridis permohonan Para Pemohon M Ibrahim, dkk,, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999 ;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, telah cacat administrasi melawan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 12, ayat (1) , Pasal 13 ayat (1) dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, pada Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999;

12. Bahwa telah ternyata dan terbukti pemilikan atas tanah oleh M Ibrahim dkk, tentang kelengkapan permohonan pensertipikatan tanah yang diajukan oleh M Ibrahim, dkk , 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik tersebut posita angka 9.1 s/d 9.39 diatas yang diajukan dengan berbekal kepada adanya surat SPORADIK , yang asal perolehan tanahnya adalah membeli dari orang yang bernama Muhammadong alias Haji Dong bin Burahum adalah orang yang tidak berhak menjual atas tanah yang telah sah menjadi hak milik Penggugat Budiyanto Halim, berdasarkan putusan No.11/Pdt.G/1998/PN.Sbb, dan telah sesuai pula dengan dan berkaitan erat dengan putusan pidana

Halaman 26 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 41/Pid.B/2021/PN.Sbw, bertanggal 20 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMADONG Ak. H.DONG BIN BURAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana "memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 11/PDT.G/1998/PN.SBB tanggal 20 Juli 1998;
 - 1 (satu) buah fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :28 / PDT/1999/PT.MTR tanggal 10 April 1999;
 - 1 (satu) buah fotocopy Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : 1332 K / PDT / 2000, tanggal 23 Agustus 2001;
 - 1 (satu) exemplar Berita Acara Pengosongan Lahan Nomor : W24.DSB.HT.04.10, tanggal 22 Maret 2005;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 707/846/XII/2011 dikeluarkan oleh Desa Benete Mengetahui Kepala Desa Benete Mansyur HMS;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Register No. 707/481/011, tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Benete Mansyur HMS Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);
13. Bahwa dengan demikian berarti asal perolehan tanah yang dibeli dan/ atau dibayar oleh M Ibrahim dkk, adalah diperoleh dari seorang bernama Muhammadong alias Haji Dong bin Burahim, (Terpidana) yang merupakan penjualan tanah hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 385 ke -1

Halaman 27 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Pidana yang menurut hukum berarti adalah benar terdapat kesalahan / cacat administrasi di dalam surat-surat SPORADIK dimaksud dan surat-surat pemberian hak kepada Eliya Syuh yang sekarang telah berubah kepada Syaichmur Rohman yang berakibat terdapat cacat administrasi pula pada penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama M Ibrahim dkk sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada posita angka 9.1 s/d 9.39 tersebut diatas, sesuai sebagaimana Peta/ Denah tanah hasil pengukuran Petugas Ukur pada Kantor Tergugat ;

14. Bahwa dengan demikian telah ternyata dan terbukti bahwa permohonan pensertipikatan tanah yang diajukan oleh M Ibrahim, dkk , 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik tersebut posita angka 9.1 s/d 9.39 diatas adalah bertentangan dan melawan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999 dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) , Pasal 13 ayat (1) dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, pada Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999, sehingga patut dan beralasan hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama M Ibrahim dkk sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada posita angka 9.1 s/d 9.39 tersebut diatas untuk dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku mengikat;
15. Bahwa dengan demikian telah ternyata dan terbukti Tergugat telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, No. 3 tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2020 , tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59.

- (1). *Proses penerbitan, peralihan dan/ atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/ permohonan pihak yang berkepentingan.*

Halaman 28 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Surat permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/ atau pembatalan hak atas tanah guna melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diajukan kepada Kakan, atau Kakanwil atau Kepala BPN RI.
- (3). Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. putusan pengadilan yang memutus perkara kasus tanah.
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi ;
 - c. Surat- surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.

16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas, karena seharusnya Tergugat wajib mengabulkan dan menerbitkan Sertipikat atas nama Budiyanto Halim di atas tanah hak miliknya sesuai dengan Putusan-Putusan tersebut diatas dan pula berdasarkan ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berdasarkan pula surat Tergugat dengan No. 72./13.52.07/III/2014, bertanggal Taliwang 11 Maret 2014 yang ditujukan kepada Sdr. Max Darmawan dan Sdr. Muhammadong di tempat yang antara lain berbunyi :

“Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 huruf c kami persilahkan kepada saudara untuk menempuh jalur hukum pada lembaga Peradilan dengan menyampaikan bukti laporan pendaftaran gugatan dalam jangka waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) terhitung sejak disampaikan pemberitahuan ini.”

Dimana ternyata Sdr. Max Darmawan dan sdr. Muhammadong tidak ada mengajukan gugatan (menempuh jalur hukum) pada lembaga peradilan dalam jangka waktu 90 hari, maka memperhatikan bunyi angka 4 didalam surat dimaksud yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 29 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



“Bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak dapat menyampaikan bukti-bukti laporan / gugatan ke Pengadilan atas tanah dimaksud kepada kami, maka permohonan Sertipikat hak atas tanah yang diajukan oleh Saudara Budiyanto Halim akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat wajib memproses Sertipikat Hak atas tanah yang telah menjadi hak milik dari Penggugat Budiyanto Halim sebagaimana Putusan-Putusan tersebut di atas yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar No. 11/Pdt.G/1998/PN.SBB, tanggal 20 Juli 1998 ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 28/PDT/1999/ PT.MTR, tanggal 14 April 1999;
- Putusan Mahkamah Agung R I No. 1332 K/ PDT/2000, tanggal 23 Agustus 2001 ;
- Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 41/Pid.B/2021/PN.Sbw, tanggal 20 Mei 2021;

Namun kenyataannya Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan menurut Penggugat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Obyek Sengketa tersebut adalah cacat yuridis dan/atau cacat hukum administrasi, dikarenakan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) UU. No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama UU. No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu :

• **Asas Kepastian Hukum;**

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Obyek sengketa tidak memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana faktanya di atas tanah obyek sengketa telah mempunyai putusan-putusan hukum yang menyatakan bahwa yang berhak secara hukum terhadap tanah di atas obyek sengketa adalah Penggugat;

Halaman 30 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas Kemanfaatan;**

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Obyek sengketa tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang berdasarkan atas putusan-putusan hukum adalah pihak yang berhak terhadap tanah obyek sengketa;

- **Asas Ketidakberpihakan**

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas ketidakberpihakan karena secara subyektif telah menerbitkan obyek sengketa tersebut tanpa mempertimbangkan, meneliti tentang permohonan Penggugat berkaitan dengan tanah di atas obyek sengketa tersebut yang telah dipecah-pecah ke atas nama M. Ibrahim, dkk;

- **Asas Kecermatan ;**

Bahwa terhadap Obyek Sengketa yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat, dimana Tergugat telah tidak meneliti dengan cermat kelengkapan data fisik atas tanah yang dimiliki oleh Pemohon dimaksud didalam obyek sengketa dan data yuridis terhadap SPORADIK pemilikan masing-masing Pemohon yang perolehannya dengan cara membeli dari orang yang tidak berhak yaitu Muhammad Dong sesuai putusan Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 41/Pid.B/2021/PN.Sbw, bertanggal 20 Mei 2021;

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan obyek sengketa kepada M Ibrahim, dkk, adalah orang-orang yang tidak berhak diatas tanah milik sah Penggugat, karena memperoleh tanah secara melawan hukum dari penjual yang tidak berhak menjual tanah milik sah Penggugat Budiyanto Halim;

- **Asas Keterbukaan :**

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata tidak memperhatikan asas keterbukaan, karena Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat secara Pemberian Hak berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Tergugat tanpa terlebih dahulu mempertanyakan kepada Pengadilan Negeri Sumbawa dan/ atau kepada Penggugat, padahal telah diketahui bahwa Penggugat ada mengajukan permohonan pensertifikatan tanggal 8 Juni 2012 dengan register Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat,

Halaman 31 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai DI 302 : 222/2012, FI401: 19/2012, F404: 19/2012, dan DI 305: 950/2012, Tergugat telah bersurat pada tanggal 24 April 2013, Nomor : 126/600-07/IV/2013, untuk datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 01 Mei 2013, untuk didengar keterangan masing masing pihak, Tergugat telah bersurat dengan surat bernomor : 72/13.52.07/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, ditujukan kepada: Sdr. Max Darmawan dan Sdr. Muhammadong yang pada pokoknya meminta kepada kedua orang tersebut diatas untuk menempuh jalur hukum kepada lembaga peradilan dan Tergugat telah pula bersurat kepada Penggugat pada tanggal 10 September 2015, dengan surat Nomor : 375/13.52.09/IX/ 2015, tanggal 10 September 2015, yang pada pokoknya agar menghadirkan para pemilik sandingannya, dalam proses pengukuran penetapan bidang tanah;

- **Asas Kepentingan Umum;**
- **Asas Pelayanan Yang Baik**

Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak memberikan pelayanan yang baik dimana seharusnya Penggugatlah yang berhak di atas tanah obyek sengketa dan Penggugat telah berkali-kali bersurat kepada Tergugat terkait permasalahan terbitnya 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) tersebut di atas, serta menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah untuk Penggugat yang berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, namun tidak mendapatkan tanggapan, dan penyelesaian yang baik sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

17. Bahwa Tergugat telah ternyata dan terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), adalah tindakan yang cacat yuridis, tidak sah dan melawan hukum, yang seharusnya menjadi kewajiban hukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan tersebut, sehingga sepatutnya serta sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah batal dan/atau tidak sah dan melawan

Halaman 32 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, serta tidak memiliki kekuatan mengikat, sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang. Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

V. Petitum:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan/ atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No. 649 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 419 / Benete/ 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 236 M² ,atas nama Eliya Syuh;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik No. 350 / Desa Benete, tanggal 15 Mei 2018, Surat Ukur No. 104 / Benete/ 2018, tanggal 6 Februari 2018, luas : 530 M² ,atas nama Syaichmur Rohman;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik No. 650 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 420 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M² ,atas nama Eliya Syuh;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik No. 659 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat ukur No. 429 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 275 M² atas nama Subhan;
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik No. 654 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 424 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M² , atas nama Subhan;
 - 2.6. Sertipikat Hak Milik No. 660 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 430 / Benete / 2018, tanggal 6 juni 2018, luas : 300 M² , atas nama A. Syarifah Fauziah;

Halaman 33 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Sertipikat Hak Milik No. 982 / Desa/Kel Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 740/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 489 M², atas nama Rafiah;
- 2.8. Sertipikat Hak Milik No. 614 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 384 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 304 M² atas nama Rafiah;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik No. 605 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 375 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 493 M² atas nama Rafiah;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik No. 661 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 431 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 329 M² atas nama Rafiah;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik No. 613 / Desa.Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 383 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Rafiah;
- 2.12. Sertipikat Hak Milik No. 678 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 448 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 472 M², atas nama Arpah;
- 2.13. Sertipikat Hak Milik No. 622 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 392 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Mauluddin;
- 2.14. Sertipikat Hak Milik No. 646 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 416 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Rohayati;
- 2.15. Sertipikat Hak Milik No. 638 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 408 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 443 M², atas nama Muhammad Sapri;
- 2.16. Sertipikat Hak Milik No. 632 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 402 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 218 M², atas nama Hamzah Hass;

Halaman 34 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.17. Sertipikat Hak Milik No. 975 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 733/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 198 M², atas nama Sinim;
- 2.18. Sertipikat Hak Milik No. 950 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 712 / 2018, tanggal 16 November 2018, luas : 488 M², atas nama M. Ali;
- 2.19. Sertipikat Hak Milik No. 617 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 387 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.205 M², atas nama Max Darmawan;
- 2.20. Sertipikat Hak Milik No. 616 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 386 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.217 M², atas nama Max Darmawan;
- 2.21. Sertipikat Hak Milik No. 615 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 385 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 179 M², atas nama Max Darmawan;
- 2.22. Sertipikat Hak Milik No. 612 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 382 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 371 M², atas nama Khaerani;
- 2.23. Sertipikat Hak Milik No. 643 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 413 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Sony M.Nur;
- 2.24. Sertipikat Hak Milik No. 494 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 261 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 553 M² atas nama M. Ibrahim;
- 2.25. Sertipikat Hak Milik No. 635 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 405 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 159 M², atas nama Nurhayati;
- 2.26. Sertipikat Hak Milik No. 602 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 372 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 228 M², atas nama Nurul Hidayati;

Halaman 35 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.27. Sertipikat Hak Milik No. 595 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 365 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 146 M², atas nama Usmadi;
- 2.28. Sertipikat Hak Milik No. 676 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 446 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 164 M², atas nama Suparman;
- 2.29. Sertipikat Hak Milik No. 582 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 351 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 356 M², atas nama Riyadi Usman;
- 2.30. Sertipikat Hak Milik No. 610 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 380 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 306 M², atas nama Aminullah;
- 2.31. Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 412 / Benete / 2018, luas : 98 M², atas nama Ersan Hayadi;
- 2.32. Sertipikat Hak Milik No. 611 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 381 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 369 M², atas nama Mulyati;
- 2.33. Sertipikat Hak Milik No. 440 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 205 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 771 M², atas nama Naharuddin;
- 2.34. Sertipikat Hak Milik No. 490 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 257 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 468 M², atas nama Ales;
- 2.35. Sertipikat Hak Milik No. 493 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 260 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 222 M², atas nama Ales,;
- 2.36. Sertipikat Hak Milik No. 379 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 141 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 469 M² atas nama Syafarun Haeri;
- 2.37. Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 466 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 325 M², atas nama Andriansyah Putra;

Halaman 36 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.38. Sertipikat Hak Milik No. 995 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 362 / Benete / 2018, tanggal 6 Desember 2018, luas : 304 M², atas nama Mukaromah;

2.39. Sertipikat Hak Milik No. 397 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 159 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 502 M², atas nama Muhammad Johdi;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

3.1. Sertipikat Hak Milik No. 649 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 419 / Benete/ 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 236 M², atas nama Eliya Syuh;

3.2. Sertipikat Hak Milik No. 350 / Desa Benete, tanggal 15 Mei 2018, Surat Ukur No. 104 / Benete/ 2018, tanggal 6 Februari 2018, luas : 530 M², atas nama Syaichmur Rohman;

3.3. Sertipikat Hak Milik No. 650 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 420 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Eliya Syuh;

3.4. Sertipikat Hak Milik No. 659 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat ukur No. 429 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 275 M² atas nama Subhan;

3.5. Sertipikat Hak Milik No. 654 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 424 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Subhan;

3.6. Sertipikat Hak Milik No. 660 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 430 / Benete / 2018, tanggal 6 juni 2018, luas : 300 M², atas nama A. Syarifah Fauziah;

3.7. Sertipikat Hak Milik No. 982 / Desa/Kel Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 740/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 489 M², atas nama Rafiah;

3.8. Sertipikat Hak Milik No. 614 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 384 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 304 M² atas nama Rafiah;

Halaman 37 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Sertipikat Hak Milik No. 605 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 375 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 493 M² atas nama Rafiah;
- 3.10. Sertipikat Hak Milik No. 661 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 431 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 329 M² atas nama Rafiah;
- 3.11. Sertipikat Hak Milik No. 613 / Desa.Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 383 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Rafiah;
- 3.12. Sertipikat Hak Milik No. 678 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 448 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 472 M², atas nama Arpah;
- 3.13. Sertipikat Hak Milik No. 622 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 392 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Mauluddin;
- 3.14. Sertipikat Hak Milik No. 646 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 416 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Rohayati;
- 3.15. Sertipikat Hak Milik No. 638 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 408 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 443 M², atas nama Muhammad Sapri;
- 3.16. Sertipikat Hak Milik No. 632 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 402 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 218 M², atas nama Hamzah Hass;
- 3.17. Sertipikat Hak Milik No. 975 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 733/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 198 M², atas nama Sinim;
- 3.18. Sertipikat Hak Milik No. 950 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 712 / 2018, tanggal 16 November 2018, luas : 488 M², atas nama M. Ali;

Halaman 38 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.19. Sertipikat Hak Milik No. 617 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 387 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.205 M², atas nama Max Darmawan;
- 3.20. Sertipikat Hak Milik No. 616 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 386 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.217 M², atas nama Max Darmawan;
- 3.21. Sertipikat Hak Milik No. 615 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 385 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 179 M², atas nama Max Darmawan;
- 3.22. Sertipikat Hak Milik No. 612 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 382 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 371 M², atas nama Khaerani;
- 3.23. Sertipikat Hak Milik No. 643 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 413 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Sony M.Nur;
- 3.24. Sertipikat Hak Milik No. 494 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 261 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 553 M² atas nama M. Ibrahim;
- 3.25. Sertipikat Hak Milik No. 635 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 405 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 159 M², atas nama Nurhayati;
- 3.26. Sertipikat Hak Milik No. 602 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 372 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 228 M², atas nama Nurul Hidayati;
- 3.27. Sertipikat Hak Milik No. 595 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 365 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 146 M², atas nama Usmadi;
- 3.28. Sertipikat Hak Milik No. 676 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 446 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 164 M², atas nama Suparman;

Halaman 39 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.29. Sertipikat Hak Milik No. 582 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 351 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 356 M², atas nama Riyadi Usman;
- 3.30. Sertipikat Hak Milik No. 610 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 380 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 306 M², atas nama Aminullah;
- 3.31. Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 412 / Benete / 2018, luas : 98 M², atas nama Ersan Hayadi;
- 3.32. Sertipikat Hak Milik No. 611 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 381 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 369 M², atas nama Mulyati;
- 3.33. Sertipikat Hak Milik No. 440 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 205 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 771 M², atas nama Naharuddin;
- 3.34. Sertipikat Hak Milik No. 490 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 257 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 468 M², atas nama Ales;
- 3.35. Sertipikat Hak Milik No. 493 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 260 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 222 M², atas nama Ales,;
- 3.36. Sertipikat Hak Milik No. 379 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 141 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 469 M² atas nama Syafarun Haeri;
- 3.37. Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 466 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 325 M², atas nama Andriansyah Putra;
- 3.38. Sertipikat Hak Milik No. 995 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 362 / Benete / 2018, tanggal 6 Desember 2018, luas : 304 M², atas nama Mukaromah;
- 3.39. Sertipikat Hak Milik No. 397 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 159 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 502 M², atas nama Muhammad Johdi;

Halaman 40 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Budiyanto Halim;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian surat gugatan ini diajukan untuk dapat diperiksa dan diadili dan diputuskan dalam waktu secepatnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya, yang diajukan melalui sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 April 2022, adalah yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada, tanggal 9 Februari 2022, yang diperbaiki, tanggal 29 Maret 2022, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah mendalilkan kepemilikan bidang tanah seluas $\pm 16.800 \text{ M}^2$, Dimana menjadi keberatan penggugat adalah munculnya Sertipikat Hak Milik Sebanyak 39 Desa Benete Kecamatan Maluk Yang mana menurut penggugat adalah Tanah Jual Beli dari Maipang Oleh karena itu Tergugat jelaskan bahwa kewenangan mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) guna untuk membuktikan hak kepemilikan obyek fisik bidang tanah sertipikat yang .Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI) Tanggal 9 September 1994 Nomor: 88/K/TUN/1993 yang pada intinya berbunyi:

“ Meskipun sengketa terjadi karena adanya Keputusan Pejabat atau Keputusan TUN, tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata yang menyangkut pembuktian status dan hak yang masuk dalam kewenangan Hakim Perdata seharusnya terlebih dahulu diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum”

Adapun maksud Penggugat disini mendalilkan Objek Sengketa adalah berdasarkan

- Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar No. 11/Pdt.g/1998/PN.SBB.
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor. 28/PDT/1999/PT.MTR.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1332 k/PDT/2000.

Halaman 41 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengosongan No. 11/Pdt.G/1998/PN.SBW.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Bahwa Sertipikat Hak Milik sebanyak 39 Sertipikat yang diterbitkan melalui Permohonan Pengakuan Hak dengan ini di informasikan bahwa Dasar diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diantaranya :

- Alas Hak perolehan Tanah
- Penguasaan Fisik Bidang Tanah
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Bahwa yang menjadi dasar Gugatan penggugat adalah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Objek Sengketa seluas ± 16.800 M², dimana luas tersebut hanya berdasarkan luas Surat Pemeberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dimana dalil itu juga dijadikan dasar dalam Pendaftaran Sertipikat oleh penggugat Dimana :

- Berita Acara Pengosongan Pada Tahun 2005 tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa yang saat itu menjabat.
- Penggugat harusnya melampirkan Pipil yang menjadi Objek Gugatan yaitu Pipil Nomor : 555, Percil No.231. Klas III. Ini tidak dilampirkan dasar dalam Permohonan Pendaftaran sertipikat dan sampai saat ini belum kami Pastikan keberadaannya.
- Kami membenarkan Penggugat melakukan Pendaftaran Bidang Tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa Pada Tanggal 8 Juni 2012,
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas pengukuran Nomor : 194/St-23.09/VII/2012 Tanggal 11 Juli 2012 Pengukuran tidak dapat dilaksanakan karena “Pemohon

Halaman 42 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menghadirkan pemilik berbatasan serta belum terpasangnya batas dilapangan”

- Selanjutnya dilakukan Pengukuran batas oleh Penggugat dengan penunjuk Batas M.Jafar diperoleh Hasil yang berbeda sesuai Hasil Pengolahan Data;
- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Kembali tanggal 27 Februari 2019 yang di dampingi oleh H.M. Ilham dan Penunjukkan Batas oleh Haji Sunu di peroleh Hasil Luas : 8.648 M² *bahwa dari sini memang benar Penggugat tidak tahu persisi batas bidang tanahnya*
- Tidak sampai disitu pengukuran kembali dilakukan Tanggal 4 Juli 2019 dimana pengukuran tersebut di lakukan tanpa dihadiri oleh Kepala Desa atau perangkat Desa dan Hanya Sandingan Sebelah Timur yang Hadir, dimana pengukuran itu Di Tunjukkan Batas bidang Tanahnya oleh **I Gusti Bagus Made Harnaya** yang *notabennya adalah Pengacara tergugat bukan dari Pihak Desa atau Perangkat Desa Maupun Pemilik asal yang tahu dan faham batas bidang tanah atau history tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa.*
- Adapun pengukuran tetap terlaksana walaupun tidak dihadiri oleh Kepala Desa ataupun Perangkat Desa dan setelah melakukan Pengolahan Data Hasil Pengukuran yang ke 4 diperoleh Hasil Luas : 22.770 M² dan terdapat kelebihan luas sebesar : 5.970 M².
- Sampai saat ini tidak jelas batas bidang tanah yang sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yng dilakukan pengukuran berulang-ulang selalu beda Batas dan Luasnya maupun nama-nama pemilik setrtipikat yang di maksud.
- Berdasarkan surat Panggilan Nomor : 5/G/2022/PTUN.Mtr. dalam rangka Persiapan Pemeriksaan Gugatan Penggugat memasukkan 48 Bidang Objek Sengketa yang semestinya hanya 39 Bidang Objek Sengketa.
- Sehingga disini banyak sekali terjadi kejanggalan baik secara Fisik maupun riil di lapangan yang selalu berubah-ubah.
- Dimana melihat History Objek sengketa Yang telah Putus Tahun 1998 dan di Eksekusi Tahun 2005 Namun di daftarkan Ke Kantor Pertanahan Setelah Tujuh Tahun Eksekusi Pengadilan Sumbawa Besar yaitu Tahun 2012 dan

Halaman 43 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di Daftarkan Tahun 2019 dengan Hasil yang berbeda-beda dan penunjuk batas Objek sengketa yang berbeda pula.

- Dalam Hal ini penggugat menolak sepenuhnya Dalil-dalil penggugat kecuali hal-hal yang dianggap tegas

Bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa tersebut di atas telah dilaksanakan dengan asas umum pemerintah yang baik (AAUPB)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik, tertanggal 14 April 2022, dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik, tanggal 19 April 2022, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik, tertanggal 10 Mei 2022, dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 10 Mei 2022, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapny tersimpan dalam Dokumen Persidangan secara elektronik, dan tercatat dalam Catatan Persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tanggal 4 Juni 1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 44 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Kuitansi pembayaran atas nama Lukman A.B untuk pembayaran tanah kebun terbilang Rp.390.000., yang menerima Maipang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kuitansi pembayaran atas nama Lukman Abdullah terbilang Rp.80.000., untuk pembayaran ganti rugi sebidang tanah lokasi pantai, tanggal 12/4-1997 yang menerima Maipang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 555 atas nama Lukman Bin/Alias Abdullah alamat Bello, tanggal 25-7 1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, 1991. No. Kohir 555 atas nama Wajib Pajak Lukman Abdullah, tahun 1991 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1992 No. SPPT. 1-0614-03-00555 atas nama Lukman B. Abdullah, tanggal 01-04-1992 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. Kohir 565 atas nama Wajib Pajak Lukman Abdullah, tahun 1993 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1995 No. SPPT. 52.04.010.003.000-0486.7/95-01 atas nama Lukman Abdullah, tanggal 01 April 95 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1997, No. SPPT. 52.04.010.003.000-0486.7/97-01, atas nama Lukman Abdullah, tanggal 08 Januari 1997 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1997 atas nama Wajib Pajak Lukman Abdullah, Nomor Objek Pajak (No. SPPT) 52.04.010.003.000-0486.7 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 45 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : APPKD No : 3 atas nama Lukman Apdula, tanggal 17-7-1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP: 0054/C/N/SB/1993, atas nama Lukman Abdullah, tanggal 01-01-1993 dan Fotokopi KTP: 2004.01.04/1043.96 atas nama Lukman, tanggal 01-01-1996 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Putusan Nomor 11/Pdt.G/1998/PN SBB, tanggal 20 Juli 1998 (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan aslinya);
14. Bukti P-14 : Putusan PT Mataram No. 28/Pdt/1999/PT. MTR, tanggal 10 April 1999 (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan aslinya);
15. Bukti P-15 : Putusan MA Reg No. 1332 K/Pdt/2000, tanggal 23 Agustus 2001 (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan aslinya);
16. Bukti P-16 : Berita Acara Pengosongan perkara Nomor: 11/Pdt.G/1998/PN.SBB hari Senin, tanggal 21 Maret 2005 (fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
17. Bukti P-17 : Daftar Kelengkapan Permohonan atas nama Pemohon Budiyanto Halim (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
18. Bukti P-18 : Surat Nomor :129.RH.U.MTR.2012, Perihal Mohon Pengamanan dari Pihak Kepolisian Resort Sumbawa Barat, tanggal 4 Oktober 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. Bukti P-19 : Kuitansi pembayaran dari H.M.ILHAM, sejumlah Dua Puluh Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran Pembatalan Sertifikat (An. Budiyanto Halim) Desa Benete, Kec Maluku, tanggal 16-03-2021 yang menerima Pahrurozi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat Nomor :126/600-07/IV/2013, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat kepada Sdr. Budiyanto Halim, Sdr. Max Darmawan, Sdr. Muhammadong, Kepala Desa Benete, Perihal Mohon Penundaan dan Penolakan Penerbitan Sertifikat atas Tanah warisan Berlokasi di Pesisir Pantai ole Sdr. Budiyanto Halim, tanggal 24 April 2013 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 46 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Surat Nomor : 72./13.52.07/III/2014, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat kepada, Saudara Max Darmawan, Saudara Muhammadong, Perihal Jangka Waktu Penyelesaian Kasus Pertanahan, tanggal 11 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti P-22 : Surat Nomor : 375/13.52.09/IX/2015, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat kepada Bidiyanto Halim, Perihal Tindak Lanjut Permohonan Sertifikat, tanggal 10 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Surat Nomor : 176.RH.PDT.MTR.2015, dari Budiyanto Halim kepada Bapak Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Perihal Mohon dilakukan pemeriksaan atas permohonan proses penerbitan sertifikat an. Budiyanto Halim oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat, tanggal 9 Nopember 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
24. Bukti P-24 : Gambar Hasil Pengukuran ke 4, tanggal pengukuran , 4 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25. Bukti P-25 : Surat dari H. M. ILHAM kepada Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat, tanggal 30 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Surat No. B-/N.2.16/Es.1/02/2021, dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat kepada Kepala Kantor I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penuntutan An. Tersangka Muhammadong aias H. Dong Bin Burahum, tanggal 17 Februari 2021(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
27. Bukti P-27 : Surat Panggilan Saksi dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Kepada BUDIYANTO HALIM Als. PAK BUDI Bin SUWANTO, tanggal 22 Februari 2021(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
28. Bukti P-28 : Surat dari H. M. ILHAM (kuasa dari BUDIYANTO HALIM) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat

Halaman 47 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat, tanggal 25 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 29.Bukti P-29 : Lembaran Disposisi yang diterima oleh Arsy Resepsionis Kantah BPN KSB, tanggal 26/02/2021 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 30.Bukti P-30 : Kuitansi pembayaran atas nama H.M.ILHAM untuk pembayaran PNPB Blokir Sertifikat diatas lahan Budiyanto Halim yang terletak di desa Benete Kec. Maluk.KSB sejumlah Rp. 6.000.000., tanggal 13 Maret 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 31.Bukti P-31 : Surat Nomor : MP.02.01/-52.07/III/2021 perihal permohonan Pemblokiran sertifikat Hak Milik An. Budiyanto Halim (Daftar Terlampir) Desa Benete Kecamatan Maluk, tanggal Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 32.Bukti P-32 : Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN.Sbw, tanggal 20 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan aslinya);
- 33.Bukti P-33 : Lembaran Disposisi yang diterima oleh Arsy A.R Resepsionis Kantah BPN KSB, tanggal 16/07/2021 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 34.Bukti P-34 : Surat keterangan Ahli Waris Nomor 541.5/931/Pem/2010, tanggal 19 Nopember 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- 35.Bukti P-35 : Surat Nomor 052.RH.MTR.Um.2021 perihal Keberatan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik an. M. Ibrahim, dkk sebanyak 26 (dua puluh enam) sertifikat Milik secara melawan hukum, diatas tanah Hak Milik Bidiyanto Halim, tanggal 26 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
- 36.Bukti P-36 : Surat Nomor : 054.RH.MTR.Um.2021 Banding Administrasi terhadap Surat Keberatan Nomor : 052.RH.MTR.Um.2021 bertanggal 26 Juli 2021 yaitu Keberatan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik an. M. Ibrahim, dkk sebanyak 26 (dua puluh enam) sertifikat Milik secara melawan hukum, diatas tanah Hak Milik Bidiyanto Halim tanggal 26 Agustus 2021(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 48 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37 : Bukti Pengiriman dari I GUSTI MADE ARNAYA kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-38 : Surat Nomor : Mp.01.02/627-52/IX/2021 perihal Banding Administrasi terhadap Keberatan Nomor : 052.RH.MTR.Um.2021 bertanggal 26 Juli 2021 yaitu Keberatan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik an. M. Ibrahim, dkk sebanyak 26 (dua puluh enam) sertifikat Milik secara melawan hukum, diatas tanah Hak Milik Bidiyanto Halim, tanggal 15 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P-39 : Surat Nomor : 060.RH.PDT.MTR.2021 dari Kuasa Hukum Budyanto Halim ke pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. perihal Mohon Penjelasan Lebih Lanjut Terhadap Surat Nomor : MP.01.02/627-52/IX/2021, tanggal 29 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-155 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No.649/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.419/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 236 M² atas nama ELIYA SYUH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik No.350/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 15 MAY 2018, Surat Ukur No.104/Benete/2018, tanggal 06-02-2018, Luas 530 M² atas nama SYAICNUR ROHMAN (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik No.650/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No.420/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 196 M² atas nama ELIYA SYUH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 49 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik No.659/Desa/Kelurahan Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten/Kota Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.429/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 275 M² atas nama SUBHAN (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik No.654/Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.424/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 319 M² atas nama SUBHAN (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik No.660/Desa/Kelurahan Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten/Kota Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.430/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 300 M² atas nama A.SYARIFAH FAUZIAH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik No.00982/Desa/Kelurahan Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 06/12/2018, Surat Ukur No.00740/2018, tanggal 16/11/2018, Luas 489 M² atas nama RAFIAH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik No.614/Desa/Kelurahan Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten/Kota Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.384/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 304 M² atas nama RAFIAH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No.605/Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.375/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 493 M² atas nama RAFIAH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik No.661/Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.431/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 329 M² atas nama RAFIAH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 50 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Milik No.613/Desa/Kelurahan Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten/Kota Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.383/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 187 M² atas nama RAFIAH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Milik No.678/Desa/Kelurahan Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten/Kota Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.448/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 472 M² atas nama ARPAH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik No.622/Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.392/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 187 M² atas nama MAULLUDIN (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
14. Bukti T-14 : Buku Tanah Hak Milik No.646/Desa/Kelurahan Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten/Kota Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.416/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 196 M² atas nama ROHAYATI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
15. Bukti T-15 : Buku Tanah Hak Milik No.638/Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.408/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 443 M² atas nama MUHAMMAD SAPRI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
16. Bukti T-16 : Buku Tanah Hak Milik No.632/Desa/Kelurahan Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten/Kota Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.402/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 218 M² atas nama HAMZAH HASS (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
17. Bukti T-17 : Buku Tanah Hak Milik No.975/Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 06/12/2018, Surat Ukur No.00733/2018, tanggal 16/11/2018, Luas 198 M² atas nama SINIM (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 51 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Buku Tanah Hak Milik No.00950/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 06/12/2018, Surat Ukur No.00712/2018, tanggal 16/11/2018, Luas 488 M² atas nama M.ALI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
19. Bukti T-19 : Buku Tanah Hak Milik No.617/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.387/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 1.205 M² atas nama MAX DARMAWAN (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
20. Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Milik No.616/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.386/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 1.217 M² atas nama MAX DARMAWAN (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
21. Bukti T-21 : Buku Tanah Hak Milik No.615/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.385/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 179 M² atas nama MAX DARMAWAN (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
22. Bukti T-22 : Buku Tanah Hak Milik No.612/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.382/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 371 M² atas nama KHAERANI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
23. Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Milik No.643/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.413/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 319 M² atas nama SONY M.NUR (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
24. Bukti T-24 : Buku Tanah Hak Milik No.494/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.261/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 553 M² atas nama M.IBRAHIM (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
25. Bukti T-25 : Buku Tanah Hak Milik No.635/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.405/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 159 M² atas nama NURHAYATI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 52 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Buku Tanah Hak Milik No.602/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.372/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 228 M2 atas nama NURUL HIDAYATI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
27. Bukti T-27 : Buku Tanah Hak Milik No.595/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.365/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 146 M² atas nama USMADI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
28. Bukti T-28 : Buku Tanah Hak Milik No.676/Desa/Kelurahan Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten/Kota Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.446/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 164 M² atas nama SUPARMAN (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
29. Bukti T-29 : Buku Tanah Hak Milik No.582/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.351/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 356 M² atas nama RIYADI USMAN (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
30. Bukti T-30 : Buku Tanah Hak Milik No.610/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.380/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 306 M² atas nama AMINULLAH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
31. Bukti T-31 : Buku Tanah Hak Milik No.642/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.412/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 98 M² atas nama ERSAN HAYADI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
32. Bukti T-32 : Buku Tanah Hak Milik No.611/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.381/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 369 M² atas nama MULIYATI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
33. Bukti T-33 : Buku Tanah Hak Milik No.440/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur

Halaman 53 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.205/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 771 M² atas nama NAHARUDDIN (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 34.Bukti T-34 : Buku Tanah Hak Milik No.490/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.257/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 468 M² atas nama ALES (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 35.Bukti T-35 : Buku Tanah Hak Milik No.493/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.260/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 222 M² atas nama ALES (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 36.Bukti T-36 : Buku Tanah Hak Milik No.379/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.141/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 469 M² atas nama SYAFARUN HAERI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 37.Bukti T-37 : Buku Tanah Hak Milik No.488/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.466/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 325 M² atas nama ANDRIANSYAH PUTRA (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 38.Bukti T-38 : Buku Tanah Hak Milik No.995/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 06 Desember 2018, Surat Ukur No.362/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 304 M² atas nama MUKAROMAH (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 39.Bukti T-39 : Buku Tanah Hak Milik No.397/Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 07 Juni 2018, Surat Ukur No.159/Benete/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 502 M² atas nama MUHAMMAD JOHDI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 40.Bukti T-40 : Kuitansi pembayaran dari SUBHAN, sejumlah Delapan Juta Rupiah, untuk pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan, seluas 200 M² (Dua Are) yang terletak di Blok Benete Pantai, Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, Kec Maluk, dengan Batas Utara-Tanah Arpah, Batas Timur Jalan Lingkungan, Batas Selatan Tanah Rohayati, Batas Barat Tanah Subhan, tanggal 11 Mei 2016

Halaman 54 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang menerima Muhammaddong (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 41.Bukti T-41 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 11-01-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 42.Bukti T-42 : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Muhammaddong dan Sinim, tanggal 5 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 43.Bukti T-43 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang membuat pernyataan SINIM (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 44.Bukti T-44 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang membuat pernyataan SINIM, tanggal 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 45.Bukti T-45 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang membuat pernyataan M. IBRAHIM (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 46.Bukti T-46 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang membuat pernyataan M. IBRAHIM, tanggal 17-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 47.Bukti T-47 : Kuitansi pembayaran, sejumlah Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran sebidang tanah Luas 400 M², terletak di Peliuk Pante Benete, Dusun Nangka Lanung Desa Benete, Kecamatan Maluk, tanggal 10-03-2018, yang menerima Max Darmawan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 48.Bukti T-48 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No: 596/171/III/2018, tanggal 10 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 49.Bukti T-49 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang membuat pernyataan MULIYATI, tanggal 14-01-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 50.Bukti T-50 : Kuitansi pembayaran dari Bpk MOHAMMAD JOHDI, sejumlah Sebelas Juta Rupiah, untuk pembayaran sebidang tanah seluas 440 M² (Empat Are Empat Puluh), di Blok Pantai Benete, tanggal 14 Januari 2012, yang menerima M.Zain Cau (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T-51 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang membuat pernyataan MOHAMMAD JOHDI, tanggal 14 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T-52 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang membuat pernyataan MOHAMMAD JOHDI, tanggal 16-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T-53 : Kuitansi pembayaran dari ANDRIYAN SYAH PUTRA, sejumlah Sembilan Juta Rupiah, untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan seluas 200 M² (Dua Are), di Blok Benete Pantai, dengan batas-batas, Utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkungan, Selatan berbatasan Tanah Syamsuddin, Timur berbatasan Jalan Lingkungan, Barat berbatasan Tanah Desa/Mansyur, tanggal 9 April 2012, yang menerima Mansyur. HMS (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T-54 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No: 599/144/IV/2012 yang membuat surat pernyataan ANDRIYANSYAH, tanggal 09 April 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
55. Bukti T-55 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara MANSYUR HMS dan ANDRIANSYAH, tanggal 09 April 2012 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
56. Bukti T-56 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang membuat pernyataan ANDRIANSYAH, tanggal 09 April 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
57. Bukti T-57 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang membuat pernyataan ANDRIANSYAH PUTRA, tanggal 07-04-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti T-58 :
 - Kuitansi pembayaran dari Bpk Ales, sejumlah Tiga Juta Rupiah, untuk pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan seluas 250 M² (Dua Are Setengah), tanggal 12 Juli 2016 yang menerima Mansyur. HMS (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Kuitansi pembayaran dari Bpk Ales, sejumlah Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran Sebidang Tanah

Halaman 56 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekarangan seluas 600 M², Lokasi blok Benete Pantai RT1 RW008.004. Dusun Nangka Lanung, yang menerima Mansyur. HMS (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Kuitansi pembayaran dari Bpk Ales, sejumlah Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan di blok Pantai Benete seluas 400 M², tanggal 13 Mei 2015, yang menerima Mansyur. HMS (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 59.Bukti T-59 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang membuat pernyataan ALES, tanggal 14-03-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 60.Bukti T-60 : Kuitansi pembayaran dari Bpk Syafarun Haeri, Empat Puluh Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran satu buah rumah dan tanah milik saya seluas (500M²) yang bertempat di dusun nangka Lanung RT0-08 RW 004 blok benete pantai, tanggal 20/06/2016, yang menerima MARSUHI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 61.Bukti T-61 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No: 596/800/III/2012, tanggal 03 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 62.Bukti T-62 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang membuat pernyataan MARSUHI, tanggal 03 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 63.Bukti T-63 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang membuat pernyataan SYAFARUN HAERI, tanggal 1 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 64.Bukti T-64 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang membuat pernyataan ELIYA SYUH, tanggal 01-01-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 65.Bukti T-65 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang membuat pernyataan ELIYA SYUH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 66.Bukti T-66 : Surat Pernyataan, yang menyatakan ELIYA SYUH (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 57 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti T-67 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 28-01-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
68. Bukti T-68 : Surat Keterangan Kepala Desa Belo, tanggal 10-09-1994 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
69. Bukti T-69 : Surat Pernyataan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. Bukti T-70 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Max Darmawan, tanggal 01-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
71. Bukti T-71 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Belo, tentang Kepemilikan/Penguasaan tanah atas nama Max Darmawan tanggal 10-09-1994 (fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
72. Bukti T-72 : Surat Pernyataan Hibah/Jual Beli tanah antara Max Darmawan dengan M. Syafei (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
73. Bukti T-73 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang membuat surat pernyataan SUBHAN, tanggal 11-01-2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
74. Bukti T-74 : Kuitansi pembayaran dari SUBHAN, sejumlah Dua Belas Juta Rupiah, untuk pembayaran Sebidang tanah pekarangan seluas 300 M2 (Tiga Are), yang terletak di Blok Benete Pantai, Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, Kecamatan Maluk, dengan batas-batas, Utara Tanah Subhan, Timur Tanah Arpah dan Subhan, Selatan Tanah A. Syarrifah Fauziah, Barat Laut, tanggal 15 Juni 2016, yang menerima uang Muhammadon (fotokopi sesuai dengan aslinya);
75. Bukti T-75 : Surat Pernyataan Jual Beli antara Muhammadong dengan Subhan, tanggal 11 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 7.6 Bukti T-76 : Kuitansi pembayaran dari RIYADI USMAN, sejumlah Lima Belas Juta Rupiah, untuk pembayaran tanah pekarangan luas 14X26 M² terletak di pantai Benete. SPPT Reg. No. 5981541/VII/2010, tanggal 1-9-2012 yang menerima uang Max Darmawan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 58 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.Bukti T-77 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, No:596/027/II/2015 antara Max Darmawan dengan Riyadi Usman, tanggal 13 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 78.Bukti T-78 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah, No: 599/028/II/2015, yang membuat surat pernyataan Riyadi Usman, tanggal 13 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 79.Bukti T-79 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), yang membuat surat pernyataan Riyadi Usman (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 80.Bukti T-80 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang membuat surat pernyataan, Riyadi Usman, Tanggal 22-01-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 81.Bukti T-81 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), yang membuat surat pernyataan Rafiah, tanggal 2 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 82.Bukti T-82 : Surat Pernyataan Jual Beli antara Rafiah dengan M. Zain Cau, tanggal 28 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 83.Bukti T-83 : Kuitansi pembayaran dari RAFIAH, sejumlah Tujuh Juta Rupiah, untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan seluas 350 M² (Tiga Setengah Are) yang terletak di Blok Benete Pantai, Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, dengan batas-batas, Utara Jalan Lingkungan, Timur Tanah Dwi Setiawan, Selatan Tanah Ales/ HJ. Fatma dan Suharto, Barat Tanah Ibu Rosdiana, yang menerima uang M. Zain Cau, tanggal 27 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 84.Bukti T-84 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, yang membuat surat pernyataan Rafiah, tanggal 28-01-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 85.Bukti T-85 : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Nurul Hidayat dengan Max Darmawan, tanggal 28 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 59 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Bukti T-86 : Kuitansi pembayaran dari Nurul Hidayati, sejumlah Lima Belas Juta Rupiah, untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan seluas 200 M² terletak di Peliyuk Pantai Benete, dengan batas-batas, Utara Jalan Lingkungan, Timur M. Rezeki Darmawan, Selatan Max Darmawan. Barat Sony M.Nur, yang menerima uang Max Darmawan, tanggal 28-03-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
87. Bukti T-87 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), yang membuat surat pernyataan Nurul Hidayati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
88. Bukti T-88 : Surat Pernyataan Jual Beli/ Pemberian/ Hibah antara Max Darmawan dengan Nurul Hidayati, tanggal 28 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
89. Bukti T-89 : Surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 01 Februari 2018 Register.593.21/158/II/PTSL/2018 tanggal 22 Februari 2018 dengan luas ± 300 M² atas nama Sony M.Nur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
90. Bukti T-90 : Kwitansi jual beli antara Max darmawan dengan Sony M.Nur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
91. Bukti T-91 : Surat pernyataan hibah/beli tanah antara Max Darmawan dengan Sony M.Nur teregister, tanggal 22 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
92. Bukti T-92 : Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa tertanggal 20 April 2019 dengan luas ± 300 M² atas nama Sony M.Nur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
93. Bukti T-93 : Kwitansi jual beli antara A.Syarifah Fauziah dengan Muhammadong (fotokopi sesuai dengan aslinya);
94. Bukti T-94 : Surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 11 Januari 2018 Register.593.21/411/II/PTSL/2018, tanggal 22 Februari 2018, dengan luas ± 300 M² atas nama A.Syarifah Fauziah (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti T-95 : Surat pernyataan Jual Beli tanah antara Muhammadong dengan A.Syarifah teregister, tanggal 22 Februari 2018, atas nama Fauziah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
96. Bukti T-96 : Kwitansi jual beli antara Mukaromah dengan Wardini (fotokopi sesuai dengan aslinya);
97. Bukti T-97 : Surat pernyataan hibah/beli tanah antara Wardini dengan Mukaromah teregister, tanggal 22 Februari 2018(fotokopi sesuai dengan aslinya);
98. Bukti T-98 : Surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 1 Januari 2018 Register.593.21/190/II/PTSL/2018 tanggal 22 Februari 2018 dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ atas nama Mukaromah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
99. Bukti T-99 : Kwitansi jual beli antara Ales dengan Jabir Zanela(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 100.Bukti T-100 : Surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 14 Januari 2018 Register.593.21/485/II/PTSL/2018 tanggal 22 Februari 2018 dengan luas $\pm 500 \text{ M}^2$ atas nama Ales (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 101.Bukti T-101: Surat keterangan kepemilikan tanah dengan register 770/572/03/2010, tanggal 3 Maret 2012, dengan luas $\pm 500 \text{ M}^2$ atas nama Ales (fotokopi sesuai dengan aslinya)
- 102.Bukti T-102: Surat pernyataan Jual beli tanah antara M. Zain Cau dengan Ales teregister, tanggal 9 September 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 103.Bukti T-103: Surat pernyataan penguasaan tanah, tanggal 20 Oktober 2012, dengan luas 500 M^2 atas nama Ales (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 104.Bukti T-104: Kwitansi jual beli antara Rafiah dengan Max Darmawan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 105.Bukti T-105: Surat pernyataan penguasaan tanah, tanggal 1 Februari 2018, Register.593.21/192/II/PTSL/2018 tanggal 22 Februari 2018

Halaman 61 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$ atas nama Rafiah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 106.Bukti T-106: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Muhammad Sapri, tanggal 01-01-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 107.Bukti T-107: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Muhammad Sapri (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 108.Bukti T-108 : Surat Pernyataan Jual Beli tanah antara Muhammadong dengan Muhammad Sapri, teregister, tanggal 22-02-2018 fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 109.Bukti T-109: Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Muhammad Sapri, No. 593.21/575/II/PTSL/2018, tanggal 22-02-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 110.Bukti T-110: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Khaerani, tanggal 01-01-2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 111.Bukti T-111: Kuitansi jual beli antara Khaerani dan Max Darmawan, sejumlahRp.24.000.000., tanggal 27-09-2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 112.Bukti T-112: Surat Pernyataan Hibah/beli antara Khaerani dan Max Darmawan, tanggal teregister, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 113.Bukti T-113: Kuitansi Jual beli antara Ersan Hayadi dan Max Darmawan, sejumlah Rp.6.000.000, tanggal 26-03 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 114.Bukti T-114: Surat Pernyataan hibah/membeli antara Ersan Hayadi dan Max darmawan, tanggal teregister, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 115.Bukti T-115: Surat Pernyataan penguasaan tanah atas nama Ersan Hayadi tanggal 01-01-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 116.Bukti T-116: Kuitansi Jual beli sejumlah Rp. 24.500.000 tanggal 22 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 117.Bukti T-117: Surat pernyataan hibah/membeli antara Naharuddin dan M.Zain Cau tanggal teregister, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118.Bukti T-118: Surat Pernyataan penguasaan tanah atas nama Naharuddin, tanggal 01-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 119.Bukti T-119: Surat Pernyataan penguasaan tanah atas nama Mauluddin, tanggal 01-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 120.Bukti T-120: Surat Pernyataan Hibah dari Muhammadiyah kepada Mauluddin, tanggal teregister, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 121.Bukti T-121 : Surat Pernyataan Hibah/beli atas nama Eliya Syuh, tanggal Register, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 122.Bukti T-122: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Eliya Syuh, tanggal Register, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 123.Bukti T-123: Surat Pernyataan mempunyai sebidang tanah bekas milik adat dengan alas hak berupa : SPPT/Akta atas nama Eliya Syuh, tanggal Register, 01-01-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 124.Bukti T-124: Surat Keterangan Penguasaan Tanah No: 593.21/304/II/PTSL/2018, atas nama Eliya Syuh tanggal, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 125.Bukti T-125: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Suparman tanggal, Register 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 126.Bukti T-126: Surat Pernyataan mempunyai sebidang tanah bekas milik adat dengan alas hak berupa: SPPT/Akta, atas nama Suparman tanggal, 01-01-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 127.Bukti T-127: Surat Keterangan Penguasaan Tanah No: 593.21/86/II/PTSL/2018, atas nama Suparman tanggal, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 128.Bukti T-128: Surat Pernyataan telah menerima hibah/membeli atas nama Suparman, tanggal Register 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 129.Bukti T-129: Kuitansi jual beli antara Hamzah Hass dan Muhammadong, sejumlah Rp.8.000.000., tanggal 12.8/2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 63 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130.Bukti T-130: Surat Pernyataan telah menerima hibah/membeli atas nama Hamzah Hass, tanggal Register 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 131.Bukti T-131: Surat Pernyataan Mempunyai sebidang tanah bekas milik adat dengan alas hak berupa: SPPT/Akta, atas nama Hamzah Hass, tanggal 01-01-2018(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 132.Bukti T-132: Surat Keterangan Penguasaan Tanah No: 593.21/562/II/PTSL/2018, atas nama Hamzah Hass, tanggal, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 133.Bukti T-133: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Arpah, tanggal Register, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 134.Bukti T-134: Kuitansi jual beli satu bidang tanah pekarangan seluas 4 are (400M2) sejumlah Rp14.000.000 rupiah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 135.Bukti T-135: Surat Pernyataan Jual beli tanah antara Arpah dan Muhammadong, tanggal Register 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 136.Bukti T-136: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Arpah, tanggal Register, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 137.Bukti T-137: Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No: 596/594/XII/2015 mengetahui Kepala Desa Benete tanggal, 28 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 138.Bukti T-138: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Aminullah, tanggal Register, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 139.Bukti T-139: Surat Pernyataan jual beli atas nama Rohayati, tanggal Register, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 140.Bukti T-140: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Rohayati tanggal Register, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 141.Bukti T-141: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Usmadi tanggal Register, 22/02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 64 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142.Bukti T-142: Surat Pernyataan telah menerima/membeli atas nama Usmadi tanggal Register, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 143.Bukti T-143: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Rafiah tanggal Register, 22/02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 144.Bukti T-144: Surat Pernyataan mempunyai sebidang atas nama Rafiah, tanggal, 14 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 145.Bukti T-145: Surat Keterangan Penguasaan Tanah No: 593.21/193/II/PTSL/2018, atas nama Rafiah tanggal, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 146.Bukti T-146: Surat Pernyataan mempunyai sebidang tanah bekas milik adat dengan alas hak berupa : SPPT/Akta atas nama Rafiah, tanggal, 01-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 147.Bukti T-147: Surat Keterangan Penguasaan Tanah No: 593.21 /192/II/PTSL/2018, atas nama Rafiah tanggal, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 148.Bukti T-148: Kuitansi jual beli antara Rafiah dan Muhammadong, sejumlah Rp12.000.000., tanggal 9 April 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 149.Bukti T-149: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Rafiah tanggal, Register 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 150.Bukti T-150: Surat Pernyataan Jual beli tanah antara Muhammadong dan Rafiah, tanggal Register 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 151.Bukti T-151: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama M. Ali, tahun 2017(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 152.Bukti T-152: Surat Pernyataan Jual beli tanah antara Muhammadong dan M.Ali(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 153.Bukti T-153: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Max darmawan, tanggal Register, 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 154.Bukti T-154: Surat Pernyataan Max Darmawan dapat Hibah/membeli dari M. Syafei menguasai secara lisan atas sebidang/sebagiantanah

Halaman 65 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas milik adat, tanggal register 22-02-2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

155. Bukti T-155: Surat keterangan menguasai tanah seluas 5000 M² atas nama Max Darmawan(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama : 1. H.M.Illham dan 2. USMAN AB. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi atas nama H.M.Illham:

- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai tanah di Benete Seluas 1,98 Are;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah milik Penggugat;
- Bahwa bentuk tanahnya tanah darat kering;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat kurang lebihnya saya tidak tahu persis, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa, Pengadilan Tinggi Mataram,dan Berita Acara eksekusi ada terlampir;
- bahwa Kalau untuk penguasaan saat ini banyak orang yang menempati, kalau untuk penguasaan Penggugat juga menguasai namun di lahan tersebut juga ada yang menempati;
- Bahwa tanah tersebut dalam satu hamparan;
- Bahwa tanah tersebut tidak semua yang dikuasai oleh Penggugat namun ada penduduk juga menguasai diatas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Penggugat kemudian saya diperlihatkan juga bukti perolehan, Berita Acara Eksekusi, dan Putusan Mahkamah Agung, dan sejak itu yang meyakinkan saya bahwa Penggugat pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan sungai kecil, sebelah barat berbatasan dengan laut, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Drs Kahfi dan sebelah utara berbatasan dengan perkampungan rumah-rumah penduduk;
- Bahwa saksi mengurus tanah milik Penggugat dari Tahun 2017;
- Bahwa sebelum Tahun 2017 saksi tidak pernah ke tanah tersebut;

Halaman 66 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saya mengurus sertipikat saya pernah melakukan mediasi oleh Kepala seksi sengketa saat itu yang bernama Pak Fuad dan saya diketemukan dengan Pak Max Darmawan selaku orang yang merasa keberatan atas saya mengurus tanah ini untuk mengurus sertipikatnya;
- Bahwa saya menyebutkan dan saya memberikan fotokopi surat kuasanya;
- Bahwa saat mediasi dengan Max Darmawan saat itu kita diajak untuk melakukan pengecekan batas-batas ke lokasi objek sengketa ini namun pada waktu yang telah ditentuakn saya sudah kesana dan Max Darmawan tidak datang;
- Bahwa tidak jadi dilaksanakan karena saya sendiri yang hadir di lokasi;
- Bahwa ada surat ukur yang saya peroleh saat pengukuran yang ke empat yang diberikan oleh orang BPN yang bernama Pak Rahmat selaku Kasi Pengukuran bersama dengan Stafnya yang bernama Pak Putu Mahendra;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Bukti P-17 dan surat tersebut saya yang foto sendiri di BPN;
- Bahwa saya di kasih lihat bukti P-17 oleh Pak oji, Kuasa Hukum Tergugat (Pahrurozi);
- Bahwa kwitansi yang katanya menurut informasi dari pihak orang BPN bisa untuk pembatalan sertipikat sepihak dari surat ukur yang saya ukur saat itu tapi kita harus mengeluarkan biaya yang awalnya katanya sejumlah empat puluh juta (Rp40.000.000) tapi bisa kita kasih separuh dulu dan akhirnya saya kasih dua puluh lima juta (Rp25.000.000) dulu;;
- Bahwa kwitansi tersebut dari saya;
- Bahwa Bukti P-19 surat ini diberikan oleh Penggugat untuk mengklaim ke BPN yang saat itu karena atas dasar ada keberatan dari Max Darmawan dan saudara Mumamadong dan saya dipertemukan dengan jalan mediasi dan mendapat surat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-21 ;
- Bahwa ada tiga surat sekaligus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kantor BPN saat itu sehingga dibalas oleh BPN ada tiga surat;
- Bahwa Ada diberikan kesempatan kepada Max Darmawan dan Muhamadong yang keberatan atas pengajuan permohonan penerbitan sertipikat atas nama

Halaman 67 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang dikasih mereka kesempatan Sembilan puluh (90) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar apabila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut, namun waktu Sembilan puluh (90) hari tersebut pihak yang keberatan saudara Max Darmawan dan Muhamadong ini tidak menunjukkan bukti;;

- Bahwa saksi melihat bukti P-24 di tangan saya karena saya diberikan oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa yang menulis ini adalah Penggugat untuk memudahkan kita mengecek berapa jumlah bidang yang ada dalam Surat Ukur tersebut;
- Bahwa saya ditunjukkan oleh Pak Ahmad;
- Bahwa Max Darmawan mengatakan dia keberatan tanahnya di ukur;
- Bahwa Kalau menurut data kalau ada terdapat Nomor Induk Bidang (NIB) berarti sudah ada orang mendaftar untuk menerbitkan sertipikat;
- Bahwa yang menjelaskan Petugas dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Kepada Pak Oji (Pahruraji/ Kuasa Tergugat);
- Bahwa uang tersebut untuk biaya pemblokiran sertipikat
- Bahwa saksi Pernah melihat P-33 yaitu berupa Lembaran Disposisi yang diterima oleh Arsy A.R Resepsionis Kantah BPN KSB, tanggal 16/07/2021;
- Bahwa bukti tersebut diberikan oleh resepsionis Kantor Pertanahan;
- Tetap disuruh saya untuk bersabar menunggu prosesnya, tapi selama berbulan-bulan sehingga sampai lah pada putusan kami mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

2. Saksi atas nama USMAN AB:

- Bahwa saksi memperoleh tanah dari Maipang;
- Bahwa benar saksi dan saudara Maipang melakukan jual beli tanah;
- Bahwa Ada di buatkan Kuitansi;
- Bahwa tanah tersebut saksi jual ke orang yang bernama BUDIYANTO HALIM;
- Bahwa sebelum saksi jual tanah tersebut saksi tanam kelapa dan saksi mendirikan rumah;
- Bahwa untuk batas-batasnya:

Halaman 68 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah utara : batas sebelah Utara berbatasan dengan pak Kahar;
- Batas sebelah timur : berbatasan dengan tanah Pak Kahfi;
- Batas sebelah selatan : Selatan berbatasan dengan tanah M. Zain;
- Batas sebelah Barat : Barat berbatasan dengan Laut;
- Bahwa dahulu sebelum di ukur saksi tidak tahu, dan setelah diukur oleh desa saksi tahu batas-batasnya
- Bahwa tidak ada perubahan batas-batasnya;
- Bahwa pengukuran oleh desa menggunakan tali;
- Bahwa saksi hadir pada saat eksekusi dan saksi tunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa selama saksi tinggal disitu tidak ada yang mengakui kepemilikannya;
- Bahwa Muhammadong anaknya Maipang;
- Bahwa pernah menjadi saksi di Pengadilan Sumbawa Besar dan saksi juga pernah diperiksa juga di Pengadilan Negeri Sumbawa Barat;
- Bahwa tidak ada orang yang bernama Max Darmawan yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama M. Zain Cou tanahnya disebelah saksi punya;
- Bahwa saksi tahu M. Jafar;
- Bahwa M. Jafar tinggal ditanah tersebut Disuruh oleh pak BUDIYANTO HALIM;
- Bahwa Cuma M. Jafar yang saksi tahu tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa Bambang Abdullah anak saksi;
- Bahwa Mujaki adalah Adiknya;
- Bahwa Mujaki tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa saksi pindah dari desa tersebut Tahun 2001;
- Bahwa saat eksekusi tahun 2005 saksi sudah pindah;
- Bahwa tanah tersebut Luasnya 1 hektar 68 are;
- Bahwa saksi tahu luasnya dari pengukuran pertama yang di lakukan oleh desa;
- Bahwa saksi tahu dari SPPT yang disampaikan oleh orang desa;
- Bahwa M. Syafei mantan Kades Belo kecamatan Jereweh sekarang desa tersebut menjadi Desa Benete Kecamatan Maluku;

Halaman 69 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panggilan Bambang itu untuk saya sendiri, anak saya juga namanya Bambang;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut sejumlah Rp80.000 ribu rupiah dari Maipang;
- Bahwa letak tanah tersebut pinggir pantai;
- Bahwa Tanah tersebut bekas kebun Maipang;
- Bahwa benar dahulu dalam pencetakan KTP nya salah;
- Bahwa di dalam bukti P-5 tersebut ada nama saksi juga dan di dalam perkara ada 3 nama saksi yaitu Lukman Abdullah, alias Bambang alias Usman;
- Bahwa setelah saksi jual tanah tersebut ke Penggugat yang garap ditahun 2001 di alihkan ke anak saksi, kemudian anak saksi bekerja di newmont, selanjutnya pak Budi menyuruh Pak Jafar untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa eksekusi di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masalah tanah juga rebutan kepemilikan;
- Bahwa saksi Berada digaris menang;
- Bahwa Perkara di Pengadilan Negeri Sumbawa Barat berkaitan dengan Di atas tanah tersebut ada dibangun rumah;
- Bahwa Ada 6 rumah dibangun;
- Bahwa ada eksekusinya;
- Bahwa eksekusinya di ukur ulang;
- Bahwa pada waktu pengukuran ulang pertama saksi ikut;
- Bahwa pengukuran ulang berikutnya saksi tidak ikut, yang ikut anak saksi dan luasnya setelah pengukuran ulang 1 hektar 90 are;
- Bahwa setelah pengukuran ulang orang-orang tersebut masih disana;
- Bahwa keseluruhan tanah tersebut tidak penuh dengan rumah, kurang lebih ada separuhnya yang kosong;
- Bahwa saksi di panggil oleh pengadilan pada saat tandatangan Bukti P-16;
- Bahwa sebelum saksi pindah saksi tinggal didalam kampung di desa benete;
- Bahwa saat eksekusi tahun 2005 saksi tandatangan ditempat;
- Bahwa yang hadir pada saat eksekusi dari pihak kepolisian dan dari desa atas nama M.zain Sidik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim telah memanggil

Halaman 70 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ketiga yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa *a quo* dengan surat tercatat tanggal, 29 Maret 2022, 5 April 2022, 19 April 2022, 26 April 2022, 10 Mei 2022, 17 Mei 2022 dan 24 Mei 2022, dan atas panggilan tersebut Majelis Hakim telah menerima surat, tanggal 5 April 2022, melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dari Para pemegang sertipikat yang namanya tercantum dalam objek sengketa yaitu atas nama 1. RAFIAH, 2. SUBHAN., 3. A. SYARIFAH FAUZIAH., 4. ELIYA SYAH., surat tanggal 12 April 2022 dari 1. MUHAMMAD JOHDI., 2. NAHARUDIN, 3. M. ALI., 4. MAULLUDIN, 5. HAMZAH HASS., surat tanggal 17 Mei 2022 dari. 1. ARPAH., 2. ROHAYATI. 3. NURUL HIDAYATI., surat tanggal 2 Juni 2022 dari 1. NURHAYATI., 2. MULIYATI., 3. SINIM., 4. SONY M. NUR., AMINULLAH. yang mana ke-17 orang tersebut menyatakan tidak masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR, dan menyatakan diri bergabung dengan pihak Tergugat, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat sedangkan yang tidak memberikan tanggapan atas panggilan Majelis Hakim yaitu atas nama 1. SYAICHMUR ROHMAN. 2. MUHAMMAD SAPRI. 3. KHAERANI. 4. M. IBRAHIM. 5. USMADI. 6. SUPARMAN. 7. RIYADI USMAN. 8. ERSAN HAYADI., 9. ALES, 10. SYAFARUN HAIRI. 11. ANDRIANSYAH PUTRA 12. MUKAROMAH.

Menimbang bahwa atas panggilan tersebut Calon Pihak Ketiga atas nama MAX DARMAWAN telah hadir di Persidangan, Tanggal 17 Mei 2022 (*Vide* Berita Acara Persidangan ke-6), dimana setelah Majelis Hakim menjelaskan tentang ketentuan Pasal 83 Undang-Undang 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Calon Pihak Ketiga tersebut menyatakan secara lisan menyatakan akan mempertahankan haknya, namun sampai dengan acara pembuktian berakhir tidak menyampaikan surat permohonan untuk menjadi pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemegang hak menyatakan tidak masuk untuk menjadi pihak intervensi dalam perkara ini dan Sebagian pemegang hak yang lain tidak memberi tanggapan atas kesempatan untuk masuk mejadi Pihak sebagaimana Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim memanggil Kembali yang bersangkutan tersebut dengan surat terctat untuk di dengan keterangannya sebagai saksi Tergugat dan yang telah hadir di persidangan adalah 17 (Tujuh belas) orang Saksi yang menerangkan dibawah sumpah dimuka

Halaman 71 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang bernama : 1. ELIYA SYUH., 2. SUBHAN., dan 3. A. SYARIFAH FAUZIAH.,4. RAFIAH.,5. MAULLUDIN. ,6. ROHAYATI.,7.MUHAMMAD SAPRI ., 8. HAMZAH HASS., 9. SINIM.,10.M.ALI.11. ARPAH.,12. MAX DARMAWAN. 13. M.IBRAHIM. 14. NURHAYATI.,15. MULIYATI; 16.NAHARUDDIN.,17. MUHAMMAD JOHDI;

Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi atas nama ELIYA SYUH:

- Bahwa saksi mempunyai 2 sertifikat Hak Milik atas tanah di desa Benete;
- Bahwa benar didalam Bukti T-1 dan T-3 tersebut atas nama saksi;
- Bahwa proses pendaftaran sertifikat 650 dan 649 Melalui kantor desa;
- Bahwa Program PTSL sertifikat masal;
- Bahwa saksi mensertipikatkan 4 sertipikat tanah:
 - 1. atas nama rafiah (kakak kandung saksi) luas tanah sejumlah 5 are;
 - 2.atas nama saksi luas tanah sejumlah 2.36 are yang letaknya jauh dari pantai sekarang jadi SHM No.649/Benete;
 - 3.atas nama saksi luas tanah sejumlah 1.96 are yang letaknya di depan pantai sekarang jadi SHM No.650/Benete;
 - 4.belum keluar sertipikatnya yang letaknya bersebelahan dengan tanah saksi yang luasnya 1.96 are;
- Bahwa yang mengumumkan akan diukur Pak Mansyur tempat saksi membeli tanah;
- Bahwa untuk perolehannya beda-beda tahunnya karena saksi belinya mengangsur;
- Bahwa pengumuman dari desa akan adanya sertipikat masal tahun 2018;
- Bahwa Sejak pengukuran sekitar 3 bulanan saksi terima sertipikatnya;
- Bahwa penunjukan batas batas saksi minta tolong ke desa;
- Bahwa Untuk objek tanah yang ke dua saksi berkebun dan menanam sayuran;
- Bahwa saksi ambil sertipikat tersebut di kantor pertanahan dengan membawa bukti pembayaran pengambilan sertipikat sejumlah Rp300.000 ribu rupiah;

Halaman 72 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengukuran saksi memasukan data, kemudian saksi kembali ke mataram dan saksi dipanggil lagi untuk mengambil sertipikat;
- Bahwa yang panggil dari kantor desa;
- Bahwa tanah yang depan pantai saksi bangun resto;
- Bahwa Kuitansi jual beli tanah yang saksi serahkan ke kantor desa;
- bahwa saksi beli tanah tersebut dari pak Mansyur mantan kepala desa benete;
- Bahwa setelah pengukuran saksi memasukan data, kemudian saksi kembali ke mataram dan saksi dipanggil lagi untuk mengambil sertipikat;
- Bahwa kita hanya diberitahukan oleh desa bahwa sertipikat belum bisa di ambil;
- Bahwa semua tanah yang saksi punya di beli dari pak mansyur namun sertipikat yang belum keluar tersebut saksi beli dari pak syamsul dan pak syamsul beli dari pak Mansyur;
- Bahwa untuk sertipkat yang belum keluar yang saksi atas namakan kakak saya Rafiah saksi beli langsung dari pak Haji Dong atau Muhammadong;
- Bahwa sporadiknya atas nama saksi termasuk kuitansinya atas nama saksi;
- Bahwa untuk permohonan sertipikatnya atas nama saksi namun pada saat keluar sertipikatnya atas nama ibu Rafiah;

2. Saksi atas nama SUBHAN:

- Bahwa saksi mempunyai 2 sertipikat Hak Milik atas tanah di desa Benete;
- Bahwa benar didalam Bukti T-4 dan T-5 tersebut atas nama saksi;
- Bahwa program PTSL dari BPN hanya beda hari pengukuranya;
- Bahwa yang saksi ikut pengukuranya hanya tanah saksi bagian tengah yang tanahnya kurang dari 3 are (17m X 15 m) untuk tanah saksi yang pojok (15m X 20 m) saksi tidak ikut mengukur;
- Bahwa pegukuran tanah tersebut sekitar tahun 2018 sebelum gempa;
- Bahwa tanah saksi letaknya dibagian tengah dari tanah ibu saksi dan tanah kakak saksi;
- Bahwa tanah saksi masing-masing 3 are;
- Bahwa tanah saksi yang di pojok dulu ada bangunan rumah yang ditengah dulu ada bangunan berugak;
- Bahwa batas sebelah barat sempadan pantai, sebelah selatan, tanah Fauziah, sebelah Timur, tanah Rafiah;

Halaman 73 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari Muhammadong;
- Bahwa tanah tersebut harganya ada yang 3 juta dan ada yang 8 juta;
- Bahwa yang di serahkan ke desa untuk pengsertipikatan Kuitansi sama surat jual beli ;
- Bahwa tidak ada yang pernah melakukan pengukuran ditanah tersebut;
- Bahwa kepemilikannya mengangsur Sejak tahun 2012;
- Bahwa sertipikat tersebut Ada di BPN karena pada saat pembagian dari desa saksi masih melaut;
- Bahwa Muhammadong anak dari Maipang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Maipang menjual tanah ke orang lain;

3. Saksi atas nama A. SYARIFAH FAUZIAH:

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- Bahwa saksi belum menerima sertipikat karena masih ada di BPN;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan masal ke Desa;
- Bahwa pada saat pengukuran Saksi tidak ikut, yang ikut ibu saya (RAFIAH);
- Bahwa desa yang mengumpulkan syarat-syaratnya;

4. Saksi atas nama RAFIAH;

- Bahwa saksi ajukan ada 12 permohonan sertipikat atas nama saksi, tapi yang memiliki anak saksi;
- Bahwa saksi belum terima ada 3 sertipikat, yang 2 Sertipikat Hak Milik berdekatan dengan pantai yang saksi beli dari pak Haji Dong dan yang 1 saksi beli dari pak Darmawan ;
- Bahwa Semua tanah saksi yang di ukur saksi ikut;
- Bahwa saksi yang menunjukan sendiri batas-batasnya;
- Bahwa jual belinya dibuatkan 1 persatu;
- Bahwa pada waktu pengukuran 1 hari selesai;

5. Saksi atas nama MAULLUDIN;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- bahwa saksi belum terima sertipikat;
- Bahwa keterangan dari BPN Katanya masih dalam proses;

Halaman 74 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beli tanah tersebut dari Haji Dong;
- Bahwa iya saksi tandatangan surat jual belinya;
- Bahwa pada saat mengurus ke desa Petugas dari desa yang menguruskan, termasuk surat-surat penguasaanya;
- bahwa saksi belum tandatangan surat pengukurannya;

6. Saksi atas nama ROHAYATI;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- Bahwa saksi belum terima sertipikat;
- Bahwa luas tanah yang saksi punya Kurang lebih 200 M²;
- Bahwa yang mengurus surat-surat tersebut Desa
- Bahwa saksi beli tanah tersebut dari Haji Dong;
- Bahwa saksi tidak pernah di mintai tandatangan surat jual beli, saksi hanya tandatangan surat pengukuran saja;

7. Saksi atas nama MUHAMMAD SAPRI;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- Bahwa saksi sudah terima sertipikat;
- Bahwa luas tanah saksi Kurang lebih 445 M²;
- Bahwa pengukurannya tahun 2018;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut dari Haji Dong;

8. Saksi atas nama HAMZAH HASS;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- Bahwa saksi belum terima sertipikat;
- Bahwa pengukurannya tahun 2018;
- Bahwa luas tanah saksi 2 are;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut dari Haji Dong;
- Bahwa saksi membeli tanah di Haji Dong tahun 2012;

9. Saksi atas nama SINIM;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;

Halaman 75 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang saksi ajukan Lebih kurang 2 are;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut dari Haji Dong;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi ikut;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang protes;
- Bahwa saksi pernah tandatangan surat pengukuran tanah;

10. Saksi atas nama M. ALI;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- Bahwa luas tanah saksi 400 M²;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut dari Haji Dong;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi ikut;
- Bahwa benar, untuk batasnya sebelah Timur- Ibu Elya Shuh, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, batas sebelah Utara Ibu Sinim dan batas sebelah Barat Jalan;

11. Saksi atas nama ARPAH;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- Bahwa saksi belum terima sertifikat;
- Bahwa luas tanah saksi pada saat pengukuran 4 are;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi ikut;
- Bahwa tidak ada yang protes pada saat pengukuran;
- Bahwa ada pengumuman dari desa bahwa akan ada pengsertipikatan masal;
- Bahwa iya saksi tandatangan surat pernyataan penguasaan tanah;

12. Saksi atas nama MAX DARMAWAN;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai tanah luas 50 are saksi membelinya dari Pak Pii/Desa Belo tahun 1997 dan membayar pajaknya dari tahun 1997 sampai dengan sekarang. dan tanah tersebut sebelumnya sudah pernah disidangkan di pengadilan negeri namun saksi tidak pernah di panggil untuk sidang, kemudian ketika mereka menang tiba-tiba datang untuk mengambil tanah saksi namun saksi menolaknya karena tanah tersebut sudah di pagar keliling, dan saksi juga

Halaman 76 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah menanyakan ke Lukman Bambang dari mana dia mendapatkan tanah tersebut dan kemudian menjualnya ke Budiyanto Halim sedangkan saksi yang pertama masuk ke tanah tersebut. dan saksi juga sudah pernah melaporkannya ke BPN dan Pengadilan dan pengadilan juga sudah pernah melakukan eksekusi namun desa menolaknya kesemuanya keterangan saya ada di dokumen yang saksi serahkan;

- Bahwa saksi sudah pernah mengajukan permohonan sertipikat;

13. Saksi atas nama M.IBRAHIM;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- Bahwa saksi melakukan permohonan sertipikat tahun 2018 secara masal;
- Bahwa saksi sudah terima sertipikat;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut dari H. Max Darmawan;
- Bahwa saksi langsung kuasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tanah kering;
- Bahwa tidak ada yang protes pada saat pengukuran;
- Bahwa saat pengukuran saksi ikut;

14. Saksi atas nama NURHAYATI;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- Bahwa saksi melakukan permohonan sertipikat tahun 2018 secara masal;
- Bahwa saksi belum terima sertipikat;
- Bahwa saat pengukuran saksi ikut;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang protes;

15. Saksi atas nama MULIYATI;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- Bahwa saksi melakukan permohonan sertipikat tahun 2018 secara masal;
- Bahwa saksi sudah terima sertipikat;
- Bahwa saat pengukuran saksi ikut;
- Bahwa luas tanah saksi pada saat pengukuran 4 are;

Halaman 77 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang protes pada saat pengukuran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan;

16. Saksi atas nama NAHARUDDIN;

- Bahwa iya saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah di desa Benete;
- Bahwa saksi sudah terima sertifikat;
- Bahwa saat pengukuran saksi ikut;
- Bahwa luas tanah saksi Kurang lebih 7are;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut dari M. Zain Cao;
- Bahwa saat selesai pengukuran tidak ada pihak yang keberatan;

17. Saksi atas nama MUHAMMAD JOHDI;

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah di desa Benete secara bersama-sama/ secara masal;
- Bahwa saksi sudah terima sertifikat;
- Bahwa luas tanah saksi 500 M²;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut dari M. Zain Cao;
- Bahwa pengsertipikatan yang mengumumkan dari desa;
- Bahwa saat pengukuran saksi ikut;
- Bahwa sertifikatnya kemudian terbit tidak lama, beberapa bulan kemudian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya melalui sistem persidangan elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ,tanggal 22 Agustus 2022 dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada, tanggal 26 Agustus 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun telah di beri kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Halaman 78 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 649 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 419 / Benete/ 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 236 M² ,atas nama Eliya Syuh (*Vide* Bukti T-1) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-1;
2. Sertipikat Hak Milik No. 350 / Desa Benete, tanggal 15 Mei 2018, Surat Ukur No. 104 / Benete/ 2018, tanggal 6 Februari 2018, luas : 530 M² ,atas nama Syaichmur Rohman (*Vide* Bukti T-2) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-2;
3. Sertipikat Hak Milik No. 650 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 420 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M² ,atas nama Eliya Syuh (*Vide* Bukti T-3) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-3;
4. Sertipikat Hak Milik No. 659 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat ukur No. 429 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 275 M² atas nama Subhan (*Vide* Bukti T-4) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-4;
5. Sertipikat Hak Milik No. 654 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 424 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M² , atas nama Subhan (*Vide* Bukti T-5) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-5;
6. Sertipikat Hak Milik No. 660 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 430 / Benete / 2018, tanggal 6 juni 2018, luas : 300 M² , atas nama A. Syarifah Fauziah (*Vide* Bukti T-6) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-6;
7. Sertipikat Hak Milik No. 982 / Desa/Kel Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 740/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 489 M² , atas nama Rafiah (*Vide* Bukti T-7) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-7;
8. Sertipikat Hak Milik No. 614 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 384 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 304 M² atas nama Rafiah (*Vide* Bukti T-8) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-8;
9. Sertipikat Hak Milik No. 605 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 375 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 493 M² atas nama Rafiah (*Vide* Bukti T-9) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-9;

Halaman 79 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik No. 661 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 431 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 329 M² atas nama Rafiah (*Vide* Bukti T-10) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-10;
11. Sertipikat Hak Milik No. 613 / Desa.Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 383 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Rafiah (*Vide* Bukti T-11) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-11;
12. Sertipikat Hak Milik No. 678 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 448 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 472 M², atas nama Arpah (*Vide* Bukti T-12) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-12;
13. Sertipikat Hak Milik No. 622 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 392 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Mauluddin (*Vide* Bukti T-13) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-13;
14. Sertipikat Hak Milik No. 646 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 416 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Rohayati (*Vide* Bukti T-14) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-14;
15. Sertipikat Hak Milik No. 638 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 408 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 443 M², atas nama Muhammad Sapri (*Vide* Bukti T-15) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-15;
16. Sertipikat Hak Milik No. 632 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 402 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 218 M², atas nama Hamzah Hass (*Vide* Bukti T-16) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-16;
17. Sertipikat Hak Milik No. 975 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 733/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 198 M², atas nama Sinim (*Vide* Bukti T-17) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-17;
18. Sertipikat Hak Milik No. 950 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 712 / 2018, tanggal 16 November 2018, luas : 488 M², atas nama M. Ali (*Vide* Bukti T-18) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-18;
19. Sertipikat Hak Milik No. 617 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 387 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.205 M², atas nama Max Darmawan (*Vide* Bukti T-19) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-19;

Halaman 80 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik No. 616 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 386 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.217 M², atas nama Max Darmawan (*Vide* Bukti T-20) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-20;
21. Sertipikat Hak Milik No. 615 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 385 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 179 M², atas nama Max Darmawan (*Vide* Bukti T-21) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-21;
22. Sertipikat Hak Milik No. 612 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 382 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 371 M², atas nama Khaerani (*Vide* Bukti T-22) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-22;
23. Sertipikat Hak Milik No. 643 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 413 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Sony M.Nur (*Vide* Bukti T-23) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-23;
24. Sertipikat Hak Milik No. 494 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 261 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 553 M² atas nama M. Ibrahim (*Vide* Bukti T-24) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-24;
25. Sertipikat Hak Milik No. 635 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 405 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 159 M², atas nama Nurhayati (*Vide* Bukti T-25) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-25;
26. Sertipikat Hak Milik No. 602 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 372 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 228 M², atas nama Nurul Hidayati (*Vide* Bukti T-26) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-26;
27. Sertipikat Hak Milik No. 595 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 365 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 146 M², atas nama Usmadi (*Vide* Bukti T-27) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-27;
28. Sertipikat Hak Milik No. 676 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 446 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 164 M², atas nama Suparman (*Vide* Bukti T-28) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-28;
29. Sertipikat Hak Milik No. 582 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 351 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 356 M², atas nama Riyadi Usman (*Vide* Bukti T-29) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-29;

Halaman 81 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik No. 610 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 380 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 306 M², atas nama Aminullah (*Vide* Bukti T-30) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-30;
31. Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 412 / Benete / 2018, luas : 98 M², atas nama Ersan Hayadi (*Vide* Bukti T-31) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-31 ;
32. Sertipikat Hak Milik No. 611 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 381 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 369 M²,atas nama Mulyati (*Vide* Bukti T-32) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-32;
33. Sertipikat Hak Milik No. 440 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 205 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 771 M², atas nama Naharuddin (*Vide* Bukti T-33) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-33;
34. Sertipikat Hak Milik No. 490 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 257 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 468 M² , atas nama Ales (*Vide* Bukti T-34) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-34;
35. Sertipikat Hak Milik No. 493 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 260 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 222 M², atas nama Ales (*Vide* Bukti T-35) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-35;
36. Sertipikat Hak Milik No. 379 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 141 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 469 M² atas nama Syafarun Haeri (*Vide* Bukti T-36) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-36;
37. Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 466 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018 , luas : 325 M² , atas nama Andriansyah Putra (*Vide* Bukti T-37) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-37;
38. Sertipikat Hak Milik No. 995 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 362 / Benete / 2018, tanggal 6 Desember 2018, luas : 304 M², atas nama Mukaromah (*Vide* Bukti T-38) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-38;
39. Sertipikat Hak Milik No. 397 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 159 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 502 M²,atas nama Muhammad Johdi (*Vide* Bukti T-39) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-39;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional

Halaman 82 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan 39 (tiga puluh sembilan) Objek Sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 April 2022 yang didalamnya memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memanggil dengan surat tercatat, nama-nama pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam 39 (tiga puluh sembilan) Objek Sengketa *a quo*. Dan atas panggilan Pengadilan tersebut, sebanyak 17 (tujuh belas) orang menyatakan secara tertulis bergabung dengan Pihak Tergugat, yaitu : (1) Nurhayati; (2) Mulyati; (3) Sinim; (4) Sony M. Nur; (5) Aminullah; (6) Rafiah; (7) Subhan; (8) A. Syarifah Fauziah; (9) Eliya Syuh; (10) Muhammad Johdi; (11) Naharuddin; (12) M. Ali; (13) Maulludin; (14) Hamzah Hass; (15) Arpah; (16) Rohayati; (17) Nurul Hidayah;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah :

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara dengan pengecualian jika Eksepsi Tergugat tidak diterima, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dan sebaliknya jika Eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 8 April 2022 yang disertai eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah

Halaman 83 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan kepemilikan bidang tanah seluas ± 16.800 M² yang mana menurut penggugat adalah tanah jual beli dari Maipang dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Sebanyak 39. Oleh karena itu kewenangan mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) guna untuk membuktikan hak kepemilikan obyek fisik bidang tanah sertipikat;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Pihak Penggugat dengan Repliknya tertanggal 19 April 2022, yang pada pokoknya mendalilkan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang merupakan sengketa hak keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum telah dilaksanakan dan telah diputuskan, yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar No. 11/Pdt.G/1998/PN.SBB, Tanggal 20 Juli 1998;
- Putusan pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 28/PDT/1999/PT.MTR, Tanggal 14 April 1999;
- Putusan Mahkamah Agung R I nomor 1332 K.PDT/2000, Tanggal 23 Agustus 2001;
- Berita Acara Pengosongan Nomor 11/Pdt.G/1998/PN.SBB, Tanggal 21 Maret 2005;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Undang-Undang tersebut telah dirubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan absolut pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana mengenai pertimbangan hukumnya akan dikaitkan dengan apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

Halaman 84 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan tentang Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa selain pasal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan, akan menggunakan juga Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 85 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan Pasal tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena jelas disebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya, yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat (Tergugat), secara formal maupun isinya merupakan suatu penetapan tertulis yang berwujud dan tidak abstrak, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, melainkan hanya tentang Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa *a quo* dan terdapat tindakan yang dapat mengakibatkan/menimbulkan akibat hukum karena berisi tindakan tata usaha negara (*decision of administration law*), yang didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan dalil dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, terdapat fakta hukum tentang adanya sengketa perdata yang telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 11/Pdt.G/1998/PN.SBB, Tanggal 20 Juli 1998 (*Vide* Bukti P-13) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 28/PDT/1999/PT.MTR, Tanggal 14 April 1999 (*Vide* Bukti P-14) Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1332 K.PDT/2000, Tanggal 23 Agustus 2001 (*Vide* Bukti P-15). Yang mana didalam pertimbangannya disebutkan tentang kepemilikan tanah seluas $\pm 16.800 \text{ M}^2$ dan telah disebutkan tentang siapa yang berhak secara hukum atas tanah tersebut, sehingga permasalahan kepemilikan telah diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 39 (tiga puluh Sembilan) Objek Sengketa *a quo* merupakan

Halaman 86 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan telah adanya putusan terkait sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sumbawa besar, maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut tidak berlasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat hal-hal yang sifatnya ekseptif yang tidak didalilkan oleh para Pihak, namun menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, yaitu mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa `gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/K/TUN/1992), yaitu :

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secarkasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut`;

Menimbang Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyebutkan :

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tidak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Halaman 87 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2021 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka 5 , menyebutkan:

“tenggang waktu pengajuan gugatan sertipikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemilikinya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-35 (Surat Keberatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2021 yang diajukan kepada Tergugat) dan Bukti P-36 (Upaya banding administratif Penggugat yang diajukan tertanggal 26 Agustus 2021 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi NTB/atasan Tergugat), dan bukti P-37 (resi penerimaan bukti P-35 dan P-36 masing-masing di Tergugat dan di atasan Tergugat), dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka 5 sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat dalam hal ini tidak melebihi tengang waktu, mengingat dalam sengketa ini telah terdapat putusan peradilan perdata yang menegaskan tentang kepemilikan Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi kewenangan absolut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut tidak terbukti dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 88 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat, pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dari Para Pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan keputusan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni apakah benar keputusan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara secara hukum dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, material/substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*Vide* Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah objek Sengketa-objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengakuan Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 9 Mei 2022 menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan 39 (tigapuluh Sembilan) obyek sengketa melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018, maka peraturan perundang-undangan untuk menguji obyek sengketa in litis adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penanda-tanganan Buku Tanah dilakukan oleh Ketua Panitia Adjudikasi atas

Halaman 89 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



nama Kepala Kantor Pertanahan, dengan melihat tanda tangan pembukuan pada masing-masing obyek sengketa (vide bukti T-1, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39) maka terhadap obyek sengketa ke-1, obyek sengketa ke-3 sampai dengan obyek sengketa ke-39 ditemukan fakta bahwa yang menandatangani pembukuannya adalah Ketua Ajudikasi PTSL Sumbawa Barat. Sedangkan terhadap obyek sengketa ke-2 (bukti T-2), oleh karena diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menetapkan Keputusan Pemberian Hak dan Pendaftaran hak atas bidang tanahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa in litis dan secara keseluruhan Tergugat berwenang dalam menerbitkan 39 (tiga puluh Sembilan) obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal prosedural dan dari segi alasan substansi penerbitan Sertipikat Hak Milik *in casu* Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mendasarinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dari Segi Formal Prosedural :

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 4 menyatakan bahwa :

Ayat (4) : Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan :

- a. Perencanaan
- b. Penetapan lokasi
- c. Persiapan
- d. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas
- e. Penyuluhan
- f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis
- g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak

Halaman 90 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



- h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya
- i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak
- j. Pembukuan hak
- k. Penerbitan sertifikat hak atas tanah
- l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan
- m. Pelaporan

Ayat (5) : Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL;

Pasal 7 :

(1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya

- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hampan;
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, PNPB, Corporate Social Responsibility (CSR) atau sumber dana PTSL lainnya ;
 - b. Di prioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sector, Sertipikat Massal Swadaya (SMS), CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL, dan;
 - c. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing kantor pertanahan;
- (4) Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari beberapa desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi obyek PTSL letaknya berdekatan;



(5) Penetapan Lokasi dilampiri dengan peta lokasi;

Pasal 19 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan :

Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan **pengukuran dan pemetaan bidang tanah** ;

Pasal 20 menyatakan :

- (1) Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan;

Pasal 21 menyatakan :

- (1) Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan Riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis;

Pasal 22 menyatakan :

- (1) Untuk keperluan pembukuan hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud pasal 21;

Pasal 24 :

- (1) Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah
- (2) Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Paniti Adjudikasi PTSL dan kantor Kepala Desa/Kelurahan

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 92 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



1. Terdapat sengketa perdata antara Penggugat dengan Maipang sebagai Tergugat 1 dan Lukman Abdullah alias Bambang alias Usman sebagai Tergugat 2 di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 11/PDT.G/1998/PN.SBB tanggal 20 Juli 1998, tentang kepemilikan tanah seluas 16.800 m² terletak di Dusun Nangka Lanung Desa Benete, Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa dimana sengketa tersebut telah dikuatkan dan diputus di tingkat banding dengan register perkara nomor 28/PDT/1999/PT.MTR tanggal 10 April 1999 dan di tingkat kasasi dengan register perkara nomor 1332K/Pdt/2000 tanggal 23 Agustus 2001. Terhadap putusan tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Maret 2002 dan telah dilaksanakan Pengosongan berdasarkan Berita Acara Pengosongan Nomor 11/Pdt.G/1998/PN.SBB tanggal 21 Maret 2005. Adapun amar putusan perdata tersebut antara lain adalah :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa dengan pipil Nomor 555, Persil No.231 Klas III luas 16.800 m² terletak di Benete, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah kebun milik pak Kahar
 - Sebelah Timur : tanah a.n. Drs. Kapi
 - Sebelah Selatan : tanah kebun milik M.Zain
 - Sebelah Barat : pantai/lautadalah milik Penggugat
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Pihak III lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah hak milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat dan alasan apapun, kalau perlu dengan bantuan alat negara
4. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.227.000,- (satu juta duaratus duapuluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 93 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



(vide bukti P-13, P-14, P-15, P-16) ;

2. Berdasarkan alat bukti Pengakuan Tergugat dalam dalil Jawaban dan Duplik perkara ini bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran bidang tanah pada tanggal 8 Juni 2012 hal tersebut juga sesuai dengan bukti P-17 berupa daftar kelengkapan sertipikat Penggugat, dan pada bulan Juli 2012 dilakukan pengukuran pertama namun tidak dapat dilaksanakan karena pemohon tidak dapat menghadirkan pemilik berbatasan serta belum terpasangnya batas di lapangan (vide lembar ke-3 Jawaban dan lembar ke-2 Duplik Tergugat);
3. Bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini hingga di terbitkan 39 (tiga puluh Sembilan) obyek sengketa in casu dilaksanakan pada Tahun 2018 (vide dalil duplik Tergugat lembar ke-1);
4. Pada tanggal 20 Mei 2021 telah dikeluarkan Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2021/PN.Sbw terhadap Sdr. Muhammadong Ak. H. Dong Bin Burahim karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana memindah-tangankan hak atas tanah milik orang lain (Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Tergugat para pemegang obyek sengketa yang menerangkan di persidangan diantaranya saksi Eliya Suh, Subhan, A. Syarifah Fauziah, Rafiah, Maulludin, Rohayati, Muhammad Sapri, Hamzah Hass, Sinim, M.Ali, Arpah, M. Ibrahim, Nurhayati, Mulyati, Naharudin, Muhammad Johdy semuanya menerangkan pada pokoknya bahwa pemerintah desa betul telah mengeluarkan pengumuman bahwa akan dilakukan pensertipikatan tanah secara massal, setelah pengumuman kemudian dilakukan pengukuran, masing-masing saksi mengikuti pengukuran tanahnya masing-masing dan selanjutnya mereka menyerahkan semua urusannya kepada pemerintah desa, kemudian tidak seberapa lama (kurang lebih 2 atau 3 bulan) sebagian dari para saksi dipanggil untuk menerima sertipikatnya dan saksi yang belum menerima sertipikatnya adalah 1 dari 4 permohonan sertipikat Eliya Suh, 3 dari 4 permohonan sertipikat Rafiah, Subhan, Syarifah Fauziah, Maulludin, Rohayati, Hamzah Hass, Arpah, Nurhayati. Para saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada dasarnya BPN tidak memberitahukan

Halaman 94 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



kepada mereka apa sebab sertipikat belum diserahkan kepada mereka. Para saksi juga menerangkan bahwa hasil dari pengukuran selanjutnya tidak diberitahukan kepada mereka baik secara langsung maupun melalui pemerintah desa, namun langsung terbit sertipikat;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria tersebut, pengumpulan data fisik dilakukan dengan cara pengukuran, setelah dilakukan pengukuran adalah dilakukan pemetaan. Sedangkan pengumpulan data yuridis dilakukan dengan cara pengumpulan data yuridis (bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan), yang diikuti dengan **pemeriksaan Riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis**, selanjutnya dilakukan penelitian data yuridis. Setelah itu Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah kemudian Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dilakukan **pengumuman selama 14 (empat belas) ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah persidangan melalui tahapan pembuktian yang panjang, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang lebih dari cukup untuk mengajukan bukti-buktinya di persidangan sehingga mengakibatkan persidangan ini telah melewati waktu 5 (lima) bulan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan tahapan/prosedur penerbitan obyek sengketa ini melalui program PTSL antara lain adalah penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik khususnya setelah pengukuran dilakukan pemetaan dan data yuridis. Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti bahwa setelah pengumpulan data yuridis (bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan), Tergugat telah melakukan **pemeriksaan Riwayat**

Halaman 95 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan juga tidak ada bukti telah dilakukan penelitian data yuridis. Selain itu juga tidak ada bukti tentang Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah yang dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah. Berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan tidak adanya bukti yang diajukan Tergugat tentang adanya Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa Tergugat juga tidak melakukan **pengumuman selama 14 (empat belas) hari kalender** tentang data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah tersebut, baik di kantor Panitia Ajudikasi PTSL **dan** di pemerintah desa/kelurahan setempat untuk memenuhi asas publisitas memberi kesempatan bagi pihak yang keberatan. Mengingat, program PTSL ini dilaksanakan pada tahun 2018, dimana pihak Tergugat pada tahun 2012 telah mengetahui bahwa Pihak Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat di lokasi yang sama yang belum bisa di proses sampai dengan saat program PTSL ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara procedural formal, Tergugat telah melanggar ketentuan prosedur dan tahapan penerbitan sertipikat melalui Program PTSL sebagaimana disebutkan oleh Pasal 4, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan adanya warkah-warkah penerbitan obyek sengketa ke-2 (diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Pemberian Hak) dan obyek sengketa ke-25 meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat yang cukup ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan 39 obyek sengketa in casu secara formal procedural telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (4), Pasal 7, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 24 Peraturan Menteri

Halaman 96 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Dari Segi Substansi/Materiil :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata dengan register perkara Nomor 11/PDT.G/1998/PN.SBB tanggal 20 Juli 1998 juncto Putusan Banding nomor 28/PDT/1999/PT.MTR tanggal 10 April 1999 juncto Putusan kasasi dengan register perkara nomor 1332K/Pdt/2000 tanggal 23 Agustus 2001 yang amarnya sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim alas hak Penggugat telah secara jelas dan nyata sah secara hukum sebagaimana disebut dalam amar putusan perdata tersebut. Sehingga mengenai dalil Tergugat dalam Dupliknya yang menyatakan bahwa luas tanah Penggugat dalam putusan perdata tersebut hanya mendasarkan pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan saja, menurut Majelis Hakim perihal kepemilikan tanah Penggugat dan seberapa luas tanah Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan perdata tersebut sehingga Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk mempertimbangkannya lagi, sehingga dalil Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-32 yaitu Putusan perkara pidana dengan register perkara nomor 41/Pid.B/2021/PN.Sbw tanggal 20 Mei 2021, sebagian dari pertimbangan hukumnya antara lain (halaman 22 mulai dari Alinea ke-2 sampai dengan halaman 23) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanah yang terletak di Dusun Nangka Lanung, Desa benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat dimana awalnya tanah tersebut pada Tahun 1988 saksi Usman Abdullah membeli dari Sdr.Maipang (Alm) di Benete kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan luas sekitar 1, 68 Ha dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) disertai dengan kwitansi jual beli. Kemudian pada tahun 1990 saksi Usman Abdullah menjual Kembali tanah tersebut kepada saksi Budianto Halim dengan harga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) disertai dengan kwitansi jual beli`;

Halaman 97 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2012 Terdakwa yang merupakan anak kandung dari Maipang (Alm) menjual tanah yang terletak Dusun Nangka Lanung Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, dimana tanah tersebut Terdakwa klaim di memperolehnya dari orang tua Terdakwa yaitu Maipang (Alm) dan orang tua Terdakwa tersebut diberikan oleh Kepala Desa Belo pada Tahun 1986 lalu Terdakwa kuasai tanah tersebut pada tahun 1990 sampai sekarang`;

*Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tanah yang terletak di Dusun Nangka Lanung Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat kepada saksi **Subhan Als.Wawan dan Ibunya Rafiah, saksi Arfah, saksi Zakaria, saksi Hamzah, saksi Max Darmawan** dimana Terdakwa menjual dengan harga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dimana tanah-tanah tersebut belum bersertipikat hak milik seluruhnya dan Terdakwa di persidangan sama sekali tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah dimana Terdakwa telah menjual kepada saksi **Subhan Als.Wawan dan Ibunya Rafiah, saksi Arfah, saksi Zakaria, saksi Hamzah, saksi Max Darmawan`;***

Halaman 23 alinea 1 dan 2:

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai berani menjual tanah tersebut karena Terdakwa memiliki bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah tahun 2011 dikeluarkan oleh Kepala Desa Mansyur HMS, 1 (satu) lembar surat keterangan pemberian tanah dari Kades Belo yaitu sdr M.Syafei dan 1(satu) lembar sporadic yang dikeluarkan oleh Plt.Kades Benete Mansyur HMS pada Tahun 2011`;

Halaman 23 alinea 6 dan amar putusan angka 3:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 11/PDT.G/1998/PN.SBB tanggal 20 Juli 2001, 1 (satu) buah foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 28/PDT/1999/PT.Mtr tanggal 10 April 1999, 1 (satu) buah foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1332 K/PDT/2000, tanggal 23 Agustus 2001, 1 (satu) exemplar Berita Acara Pengosongan

Halaman 98 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Nomor : W24.DSB.HT.04.10 tanggal 22 Maret 2005, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 707/846/XII/2011 dikeluarkan oleh Desa Benete Mengetahui Kepala Desa Benete Mansyur HMS, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemberian tanah dari Pemerintah Desa Belo Nomor : Pem/15.1/189/IX/98 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Register No. 707/481/011, tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Desa Benete Mansyur HMS oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara`;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan pidana tersebut ternyata Muhammadong/H.Dong bin Burahim/Berahum telah menjual tanah yang terletak di Dusun Nangka Lanung Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat kepada **Subhan Als.Wawan dan Ibunya Rafiah, Arfah, Zakaria, Hamzah, Max Darmawan ;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif, artinya sistem publikasi yang dipergunakan untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya, sehingga pemegang hak tersebut akan selalu dapat menuntut kembali haknya meskipun sudah terdaftar atas nama orang lain, dan data fisik dan data yuridis yang tertera dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

1. bukti T-40, T-41 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-4), bukti T-73, T-74, T-75 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-5), bukti T-93, T-94, T-95 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-6), bukti T-148, T-149, T-150 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-10), bukti T-133, T-134, T-135, T-136 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-12), bukti T-119, T-120 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-13),

Halaman 99 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-139 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-14), bukti T-106, T-107, T-108 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-15), bukti T-129 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-16), bukti T-42, T-43 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-17), bukti T-151, T-152 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-18) semua tercatat asal pembelian dari Muhammadong alias H.Dong bin Burahim/Berahum, hal mana sesuai keterangan para saksi pemegang obyek sengketa (saksi Rafiah, Eliya Suh, Subhan, Rafiah, Maulludin, M. Safri, Hamzah Hass, Sinim, M.Ali) yang mengaku membeli tanah dari Muhammadong alias H.Dong bin Burahim/Berahum. Sehingga jika hal ini dihubungkan dengan Putusan Pidana atas terdakwa Muhammadong yang terbukti bersalah memindah-tangankan hak atas tanah milik orang lain, maka data fisik dan data yuridis sertipikat-sertipikat obyek sengketa in casu terbukti tidak benar sehingga penerbitan sertipikat-sertipikat obyek sengketa in casu secara substansi materiil bertentangan dengan Putusan Pidana Nomor 41/Pd.B/2021/PN.Sbw;

- berdasarkan bukti T-104, T-105 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-11), bukti T-110, T-111, T-112 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-22), bukti T-89, T-90, T-91 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-23), bukti T-45, T-46 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-24), bukti T-141, bukti T-142 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-27), bukti T-85, T-86, T-88 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-26), bukti T-141, T-142 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-27), bukti T-125, T-128 (untuk obyek sengketa ke-28), bukti T-76, T-77, T-78, T-79, T-80 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-29), bukti T-137, T-138 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk

Halaman 100 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



obyek sengketa ke-30), bukti T-113, T-114, T-115 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-31), bukti T-47, T-48, T-49 (peralihan hak, penguasaan tanah dan keterangan tanah untuk obyek sengketa ke-32) kesemuanya tercatat asal pembelian dari Max Darmawan. Sehingga jika hal ini dihubungkan dengan pertimbangan hukum Putusan Pidana sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Muhammadong terbukti bersalah memindah-tangankan hak atas tanah milik orang lain kepada salah satunya adalah Max Darmawan, maka data fisik dan data yuridis sertipikat-sertipikat obyek sengketa in casu terbukti tidak benar, sehingga secara substansi materiil penerbitan obyek sengketa-obyek sengketa in casu bertentangan dengan Putusan Pidana Nomor 41/Pd.B/2021/PN.Sbw ;

3. berdasarkan bukti T-122 untuk obyek sengketa ke-3 dinyatakan bahwa asal tanah pada tahun 1985 dikuasai oleh Brahum yaitu suami dari Maipang atau ayah dari Muhammadong (Maipang adalah Pihak Tergugat 1 dalam perkara No.11/Pdt.G/1998/PN.SBB juncto No. 28/PDT/1999/PT.MTR juncto No. 1332K/Pdt/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap), maka data fisik dan data yuridis sertipikat obyek sengketa in casu terbukti tidak benar, sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa in casu hal tersebut bertentangan secara materiil dengan putusan perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Pidana bahwa surat surat yang dijadikan Terdakwa Muhammadong alias H.Dong bin Burahim/Berahum sebagai dasar menjual tanah lagi adalah surat surat keterangan kepemilikan tanah tahun 2011 dikeluarkan oleh Kepala Desa Mansyur HMS, surat keterangan pemberian tanah dari Kades Belo yaitu sdr M.Syafei dan sporadik yang dikeluarkan oleh Plt.Kades Benete Mansyur HMS pada Tahun 2011, dimana ketiga surat tersebut telah dimuat dalam amar putusan pidana secara rinci tetap terlampir dalam berkas perkara pidana yaitu :

1. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 707/846/XII/2011 dikeluarkan oleh Desa Benete Mengetahui Kepala Desa Benete Mansyur HMS
2. Surat Keterangan Pemberian tanah dari Pemerintah Desa Belo Nomor : Pem/15.1/189/IX/98

Halaman 101 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Register No. 707/481/011, tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Desa Benete Mansyur HMS,

maka dengan terbukti dinyatakan bersalah kepada Terdakwa Muhammadong alias H.Dong bin Burahim/Berahum karena melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP, maka ketiga surat surat tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi untuk dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria No.6 Tahun 2018 menyebutkan Penyelesaian kegiatan PTSL, terdiri dari 4 (empat) kluster, meliputi:

- a. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bermakna pemegang hak dapat menuntut kembali haknya meskipun sudah terdaftar atas nama orang lain, dan data fisik dan data yuridis yang tertera dalam sertipikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain, namun demikian menurut Majelis Hakim dalam sengketa ini data fisik dan data yuridis yang tertera dalam obyek sengketa-obyek sengketa terbukti tidak benar berdasarkan Putusan Pidana dan Putusan Perdata sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan penerbitan obyek sengketa secara substansi materiil cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan 39 (tiga puluh Sembilan) obyek sengketa yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik No. 649 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 419 / Benete/ 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 236 M² ,atas nama Eliya Syuh (*Vide* Bukti T-1) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-1;
2. Sertipikat Hak Milik No. 350 / Desa Benete, tanggal 15 Mei 2018, Surat Ukur No. 104 / Benete/ 2018, tanggal 6 Februari 2018, luas : 530 M² ,atas nama

Halaman 102 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaichmur Rohman (*Vide* Bukti T-2) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-2;

3. Sertipikat Hak Milik No. 650 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 420 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Eliya Syuh (*Vide* Bukti T-3) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-3;

4. Sertipikat Hak Milik No. 659 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat ukur No. 429 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 275 M² atas nama Subhan (*Vide* Bukti T-4) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-4;

5. Sertipikat Hak Milik No. 654 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 424 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Subhan (*Vide* Bukti T-5) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-5;

6. Sertipikat Hak Milik No. 660 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 430 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 300 M², atas nama A. Syarifah Fauziah (*Vide* Bukti T-6) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-6;

7. Sertipikat Hak Milik No. 982 / Desa/Kel Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 740/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 489 M², atas nama Rafiah (*Vide* Bukti T-7) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-7;

8. Sertipikat Hak Milik No. 614 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 384 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 304 M² atas nama Rafiah (*Vide* Bukti T-8) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-8;

9. Sertipikat Hak Milik No. 605 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 375 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 493 M² atas nama Rafiah (*Vide* Bukti T-9) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-9;

10. Sertipikat Hak Milik No. 661 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 431 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 329 M² atas nama Rafiah (*Vide* Bukti T-10) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-10;

Halaman 103 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik No. 613 / Desa.Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 383 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Rafiah (*Vide Bukti T-11*) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-11;
12. Sertipikat Hak Milik No. 678 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 448 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 472 M², atas nama Arpah (*Vide Bukti T-12*) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-12;
13. Sertipikat Hak Milik No. 622 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 392 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Mauluddin (*Vide Bukti T-13*) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-13;
14. Sertipikat Hak Milik No. 646 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 416 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Rohayati (*Vide Bukti T-14*) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-14;
15. Sertipikat Hak Milik No. 638 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 408 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 443 M², atas nama Muhammad Sapri (*Vide Bukti T-15*) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-15;
16. Sertipikat Hak Milik No. 632 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 402 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 218 M², atas nama Hamzah Hass (*Vide Bukti T-16*) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-16;
17. Sertipikat Hak Milik No. 975 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 733/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 198 M², atas nama Sinim (*Vide Bukti T-17*) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-17;
18. Sertipikat Hak Milik No. 950 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 712 / 2018, tanggal 16 November 2018, luas : 488 M², atas nama M. Ali (*Vide Bukti T-18*) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-18;
19. Sertipikat Hak Milik No. 617 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 387 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.205 M², atas nama Max

Halaman 104 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darmawan (*Vide* Bukti T-19) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-19;
20. Sertipikat Hak Milik No. 616 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 386 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.217 M², atas nama Max Darmawan (*Vide* Bukti T-20) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-20;
21. Sertipikat Hak Milik No. 615 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 385 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 179 M², atas nama Max Darmawan (*Vide* Bukti T-21) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-21;
22. Sertipikat Hak Milik No. 612 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 382 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 371 M², atas nama Khaerani (*Vide* Bukti T-22) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-22;
23. Sertipikat Hak Milik No. 643 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 413 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Sony M.Nur (*Vide* Bukti T-23) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-23;
24. Sertipikat Hak Milik No. 494 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 261 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 553 M² atas nama M. Ibrahim (*Vide* Bukti T-24) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-24;
25. Sertipikat Hak Milik No. 635 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 405 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 159 M², atas nama Nurhayati (*Vide* Bukti T-25) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-25;
26. Sertipikat Hak Milik No. 602 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 372 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 228 M², atas nama Nurul Hidayati (*Vide* Bukti T-26) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-26;
27. Sertipikat Hak Milik No. 595 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 365 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 146 M², atas nama Usmadi (*Vide* Bukti T-27) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-27;

Halaman 105 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Milik No. 676 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 446 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 164 M², atas nama Suparman (*Vide* Bukti T-28) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-28;
29. Sertipikat Hak Milik No. 582 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 351 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 356 M², atas nama Riyadi Usman (*Vide* Bukti T-29) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-29;
30. Sertipikat Hak Milik No. 610 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 380 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 306 M², atas nama Aminullah (*Vide* Bukti T-30) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-30;
31. Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 412 / Benete / 2018, luas : 98 M², atas nama Ersan Hayadi (*Vide* Bukti T-31) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-31 ;
32. Sertipikat Hak Milik No. 611 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 381 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 369 M², atas nama Mulyati (*Vide* Bukti T-32) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-32;
33. Sertipikat Hak Milik No. 440 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 205 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 771 M², atas nama Naharuddin (*Vide* Bukti T-33) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-33;
34. Sertipikat Hak Milik No. 490 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 257 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 468 M², atas nama Ales (*Vide* Bukti T-34) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-34;
35. Sertipikat Hak Milik No. 493 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 260 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 222 M², atas nama Ales (*Vide* Bukti T-35) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-35;
36. Sertipikat Hak Milik No. 379 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 141 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 469 M² atas nama

Halaman 106 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafarun Haeri (*Vide* Bukti T-36) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-36;

37. Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 466 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 325 M², atas nama Andriansyah Putra (*Vide* Bukti T-37) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-37;

38. Sertipikat Hak Milik No. 995 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 362 / Benete / 2018, tanggal 6 Desember 2018, luas : 304 M², atas nama Mukaromah (*Vide* Bukti T-38) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-38;

39. Sertipikat Hak Milik No. 397 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 159 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 502 M², atas nama Muhammad Johdi (*Vide* Bukti T-39) selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-39;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 4 ayat (4), Pasal 7, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sehingga terbukti secara prosedural cacat yuridis, dan juga bertentangan dengan Putusan Pidana dan Putusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga menyebabkan secara mutatis mutandis penerbitan 39 (tiga puluh Sembilan) Objek Sengketa *a quo* tersebut cacat yuridis, baik secara prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah

Halaman 107 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta secara hukum pula persidangan pembacaan Putusan dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal :

Halaman 108 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. 649 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 419 / Benete/ 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 236 M² ,atas nama Eliya Syuh ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 350 / Desa Benete, tanggal 15 Mei 2018, Surat Ukur No. 104 / Benete/ 2018, tanggal 6 Februari 2018, luas : 530 M² ,atas nama Syaichmur Rohman;
3. Sertipikat Hak Milik No. 650 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 420 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M² ,atas nama Eliya Syuh ;
4. Sertipikat Hak Milik No. 659 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat ukur No. 429 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 275 M² atas nama Subhan;
5. Sertipikat Hak Milik No. 654 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 424 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M² , atas nama Subhan;
6. Sertipikat Hak Milik No. 660 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 430 / Benete / 2018, tanggal 6 juni 2018, luas : 300 M² , atas nama A. Syarifah Fauziah;
7. Sertipikat Hak Milik No. 982 / Desa/Kel Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 740/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 489 M² , atas nama Rafiah;
8. Sertipikat Hak Milik No. 614 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 384 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 304 M² atas nama Rafiah;
9. Sertipikat Hak Milik No. 605 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 375 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 493 M² atas nama Rafiah;
10. Sertipikat Hak Milik No. 661 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 431 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 329 M² atas nama Rafiah;

Halaman 109 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik No. 613 / Desa.Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 383 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Rafiah ;
12. Sertipikat Hak Milik No. 678 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 448 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 472 M², atas nama Arpah;
13. Sertipikat Hak Milik No. 622 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 392 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Mauluddin;
14. Sertipikat Hak Milik No. 646 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 416 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Rohayati;
15. Sertipikat Hak Milik No. 638 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 408 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 443 M², atas nama Muhammad Sapri;
16. Sertipikat Hak Milik No. 632 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 402 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 218 M², atas nama Hamzah Hass;
17. Sertipikat Hak Milik No. 975 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 733/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 198 M², atas nama Sinim;
18. Sertipikat Hak Milik No. 950 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 712 / 2018, tanggal 16 November 2018, luas : 488 M², atas nama M. Ali;
19. Sertipikat Hak Milik No. 617 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 387 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.205 M², atas nama Max Darmawan ;
20. Sertipikat Hak Milik No. 616 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 386 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.217 M², atas nama Max Darmawan;

Halaman 110 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik No. 615 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 385 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 179 M², atas nama Max Darmawan;
22. Sertipikat Hak Milik No. 612 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 382 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 371 M², atas nama Khaerani;
23. Sertipikat Hak Milik No. 643 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 413 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Sony M.Nur;
24. Sertipikat Hak Milik No. 494 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 261 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 553 M² atas nama M. Ibrahim;
25. Sertipikat Hak Milik No. 635 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 405 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 159 M², atas nama Nurhayati ;
26. Sertipikat Hak Milik No. 602 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 372 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 228 M²,atas nama Nurul Hidayati;
27. Sertipikat Hak Milik No. 595 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 365 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 146 M², atas nama Usmadi;
28. Sertipikat Hak Milik No. 676 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 446 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 164 M², atas nama Suparman;
29. Sertipikat Hak Milik No. 582 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 351 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 356 M² , atas nama Riyadi Usman;
30. Sertipikat Hak Milik No. 610 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 380 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 306 M², atas nama Aminullah ;
31. Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 412 / Benete / 2018, luas : 98 M², atas nama Ersan Hayadi;

Halaman 111 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



32. Sertipikat Hak Milik No. 611 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 381 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 369 M²,atas nama Mulyati;
 33. Sertipikat Hak Milik No. 440 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 205 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 771 M², atas nama Naharuddin ;
 34. Sertipikat Hak Milik No. 490 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 257 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 468 M² , atas nama Ales;
 35. Sertipikat Hak Milik No. 493 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 260 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 222 M², atas nama Ales;
 36. Sertipikat Hak Milik No. 379 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 141 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 469 M² atas nama Syafarun Haeri;
 37. Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 466 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018 , luas : 325 M² , atas nama Andriansyah Putra;
 38. Sertipikat Hak Milik No. 995 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 362 / Benete / 2018, tanggal 6 Desember 2018, luas : 304 M², atas nama Mukaromah;
 39. Sertipikat Hak Milik No. 397 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 159 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 502 M²,atas nama Muhammad Johdi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
1. Sertipikat Hak Milik No. 649 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 419 / Benete/ 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 236 M² ,atas nama Eliya Syuh ;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 350 / Desa Benete, tanggal 15 Mei 2018, Surat Ukur No. 104 / Benete/ 2018, tanggal 6 Februari 2018, luas : 530 M² ,atas nama Syaichmur Rohman;

Halaman 112 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 650 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 420 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Eliya Syuh ;
4. Sertipikat Hak Milik No. 659 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat ukur No. 429 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 275 M² atas nama Subhan;
5. Sertipikat Hak Milik No. 654 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 424 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Subhan;
6. Sertipikat Hak Milik No. 660 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 430 / Benete / 2018, tanggal 6 juni 2018, luas : 300 M², atas nama A. Syarifah Fauziah;
7. Sertipikat Hak Milik No. 982 / Desa/Kel Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 740/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 489 M², atas nama Rafiah;
8. Sertipikat Hak Milik No. 614 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 384 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 304 M² atas nama Rafiah;
9. Sertipikat Hak Milik No. 605 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 375 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 493 M² atas nama Rafiah;
10. Sertipikat Hak Milik No. 661 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 431 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 329 M² atas nama Rafiah;
11. Sertipikat Hak Milik No. 613 / Desa.Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 383 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Rafiah ;
12. Sertipikat Hak Milik No. 678 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 448 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 472 M², atas nama Arpah;

Halaman 113 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik No. 622 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 392 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 187 M², atas nama Mauluddin;
14. Sertipikat Hak Milik No. 646 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 416 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 196 M², atas nama Rohayati;
15. Sertipikat Hak Milik No. 638 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 408 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 443 M², atas nama Muhammad Sapri;
16. Sertipikat Hak Milik No. 632 / Desa/Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 402 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 218 M², atas nama Hamzah Hass;
17. Sertipikat Hak Milik No. 975 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 733/2018, tanggal 16 November 2018, luas : 198 M², atas nama Sinim;
18. Sertipikat Hak Milik No. 950 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 712 / 2018, tanggal 16 November 2018, luas : 488 M², atas nama M. Ali;
19. Sertipikat Hak Milik No. 617 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 387 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.205 M², atas nama Max Darmawan ;
20. Sertipikat Hak Milik No. 616 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 386 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 1.217 M², atas nama Max Darmawan;
21. Sertipikat Hak Milik No. 615 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 385 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 179 M², atas nama Max Darmawan;
22. Sertipikat Hak Milik No. 612 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 382 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 371 M², atas nama Khaerani;

Halaman 114 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik No. 643 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 413 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 319 M², atas nama Sony M.Nur;
24. Sertipikat Hak Milik No. 494 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 261 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 553 M² atas nama M. Ibrahim;
25. Sertipikat Hak Milik No. 635 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 405 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 159 M², atas nama Nurhayati ;
26. Sertipikat Hak Milik No. 602 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 372 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 228 M²,atas nama Nurul Hidayati;
27. Sertipikat Hak Milik No. 595 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 365 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 146 M², atas nama Usmadi;
28. Sertipikat Hak Milik No. 676 / Desa / Kel Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 446 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 164 M², atas nama Suparman;
29. Sertipikat Hak Milik No. 582 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 351 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 356 M² , atas nama Riyadi Usman;
30. Sertipikat Hak Milik No. 610 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 380 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 306 M², atas nama Aminullah ;
31. Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 412 / Benete / 2018, luas : 98 M², atas nama Ersan Hayadi;
32. Sertipikat Hak Milik No. 611 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 381 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 369 M²,atas nama Mulyati;
33. Sertipikat Hak Milik No. 440 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 205 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 771 M², atas nama Naharuddin ;

Halaman 115 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Sertipikat Hak Milik No. 490 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 257 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 468 M², atas nama Ales;
 35. Sertipikat Hak Milik No. 493 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 260 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 222 M², atas nama Ales;
 36. Sertipikat Hak Milik No. 379 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 141 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 469 M² atas nama Syafarun Haeri;
 37. Sertipikat Hak Milik No. 488 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 466 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 325 M², atas nama Andriansyah Putra;
 38. Sertipikat Hak Milik No. 995 / Desa Benete, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 362 / Benete / 2018, tanggal 6 Desember 2018, luas : 304 M², atas nama Mukaromah;
 39. Sertipikat Hak Milik No. 397 / Desa Benete, tanggal 7 Juni 2018, Surat Ukur No. 159 / Benete / 2018, tanggal 6 Juni 2018, luas : 502 M², atas nama Muhammad Johdi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 772.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami **DYAH WIDIASTUTI, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **JUM'AT**, Tanggal **26 Agustus 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 116 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

I. ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

TTD.

II. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MI'RAJUL LEUSIL ARISSANDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN.MTR.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	1.237.500,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp.	95.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNPB panggilan pertama	:	Rp.	240.000,- +
JUMLAH	:		<u>Rp. 1.772.500,-</u>

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 117 dari 117 Halaman Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)